

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Dewi Kustianti S.E.I

TTL : Candra Kencana, 5 Mei 1985

Jabatan: Kepala Kampung

Nama : Chamim Stalis YY, S.Si

TTL : Malang, 13 Februari 1985

Jabatan: Sekretaris Kampung

Pertanyaan:

1. Apa visi dan misi kampung Warga Makmur Jaya?

Visi

Memajukan kehidupan masyarakat Kampung Warga Makmur Jaya yang religius, aman, harmonis, maju, adil dan makmur

Misi

- a. Memajukan pendidikan dalam kegiatan keagamaan di Kampung Warga Makmur Jaya.
 - b. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat serta meneruskan tata kelola pemerintahan kampung yang lebih baik
 - c. Melaksanakan transparansi keuangan secara terencana terarah dan terukur.
 - d. Mendorong dan memaksimalkan peranan kaum perempuan dan pemuda dalam kegiatan Kampung Warga Makmur Jaya.
2. Bagaimana kondisi geografis Kampung Warga Makmur jaya?

Ibu Dewi : *"Bagus mas"*

3. Bagaimana kondisi pertanian/perkebunan di Kampung Warga Makmur jaya?

Ibu Dewi : *"Bagus mas disini lebih banyak perkebunan karet sama singkong"*

Bapak Chamim: *"kondisi pertanian di kampus pada saat ini masih stabil mas"*

4. Sejauh mana aparat kampung mengontrol stabilitas harga dibidang pertanian/perkebunan dan apa saja langkahnya?

Bapak Chamim: *"Kalo dalam mengontrol stabilitas harga kita aparat kampung tidak bisa mengawasi dan mengcover karena harga"*

tersebut yang bermain dari agen-agen tapi kami ada pemikiran dari BUMDES membuat lapak-lapak mandiri seperti perkoprasian dengan modal dari BUMDES bisa mengontrol stabilitas harga karet tapi ini masih sebatas pemikiran mas"

5. Bagaimana proses perdagangan hasil pertanian/perkebunan getah karet yang ada di Kampung Warga Makmur Jaya?

Ibu Dewi :*"ya cuma dari petani jual ke pengepul mas"*

6. Kira-kira jika dipersentasekan berapa jumlah petani yang ada di Kampung Warga Makmur Jaya dengan profesi lainnya?

Ibu Dewi :*"banyak mas tapi kebanyakan kerja jadi petani"*

7. Apakah pemerintah desa ada kerja sama antara GAPOKTAN dan pengepul getah karet?

Ibu Dewi :*"ada, bibit-bibitan aja sama pupuk kemarin baru dapet bibit juga"*

Bapak Chamim:*"masyarakat mayoritas sebagai petani, dalam pertanian sendiri kita juga ada lembaga GAPOKTAN yang menaungi pertanian selain itu ada BUMDES itu nanti program kedepannya lebih kepada pertanian dan dua lembaga itu bisa menaungi pertanian"*.

8. Apakah pemerintah desa ikut andil dalam proses pendistribusian getah karet?

Ibu Dewi :*"untuk sekarang belum ada mas"*.

Bapak Chamim:*"untuk pendistribusian saat ini dari aparat kampung belum mas tapi kita sudah ada sekedar pemikiran yang sudah dijelaskan tadi untuk membuat koprasia"*

9. Apakah ada keluhan dari masyarakat untuk mengupayakan mengenai harga getah karet:

Bapak Chamim:*"mas tapi upaya aparat kampung hanya sebatas mengusahakan pupuk dan bibit untuk pertanian"*.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sutikno

Sebagai : Pengepul

Nama Lapak : Jaya Mandiri

1. Sejak kapan Bapak/Ibu sudah memulai profesi sebagai pengepul getah karet?
Bapak Sutikno: *"Mulai awal 2014, sekarang masih punya satu lapak aja"*
2. Apakah ada kerja sama dengan pengepul yang lain?
Bapak Sutikno: *"enggak mas saya sendiri"*
3. Bagaimana alur distribusi getah karet yang Bapak/Ibu beli dari petani?
Bapak Sutikno: *"Dari petani jual kesaya dari saya saya jual ke toke lagi mas setelah ketoke lagi langsung ke pabrik mas ke MB (Menggala Berseri)"*.
4. bagaimana proses menentukan harga getah karet?
Bapak Sutikno: *"jadi masalah harga tinggi rendahnya itu dari mutu, walaupun dia CL kalau mutunya jelek juga jelek walaupun dia kotakkan karang kalau mutunya bagus ya bagus, jadi mutu yang bisa kwalitatif dan yang menentukan kwalitasnya itu dari pembeku mas"*.
5. Apakah ada kesepakatan dan keterlibatan antara Bapak/Ibu dengan petani dalam proses penetapan harga?
Bapak Sutikno: *"Kesepakatan yo nek petani wes ngedol nek aku berarti wes sepakat mas"*
"kesepakatan ya kalo petani sudah menjual kepada saya berarti sudah sepakat mas."
6. Ada berapakah jenis karet?
Bapak Sutikno: *"Kalo karet jenisnya ada dua stek sama alam tapi kalo masalah kwalitas karet dari pembeku"*.
7. Apa yang mempengaruhi naik-turunnya harga getah karet?
Bapak Sutikno: *"Enggak paham si mas pemerintah juga ra tau ngekei reti penyebab opo"*.
"tidak paham si mas pemerintah juga tidak pernah member tahu penyebabnya apa"
8. Dalam seminggu lapak bapak/Ibu buka berapa hari?

Bapak Sutikno: *"Tiap hari buka mas, saya jual juga tiap hari kalo bos minta inepan ya inepan kalo dia minta basah yo tak kei basah jadi tergantung bosa kita de'e minta basah yo di kei basah minta kering yo ke'i kering"*.

"tiap hari buka mas, saya jual setiap hari kalau bos minta karet inepan (kering) di kasih inepan kalo dia minta basah ya dikasih basah jadi tergantung bosnya dia minta basah dikasih basah dia minta kering ya dikasih kering".

9. Apa tantangan dan hambatan selama Bapak/Ibu selam berprofesi sebagai pengepul getah karet?

Bapak Sutikno: *"Enek mas masalah harga karet seng rendah yo aku mur iso nompo mas, paling aku gur iso komplek neng toke gede mas toke gede neng pabrik"*.

"ada mas masalah harga karet yang rendah ya saya hanya bisa terima mas paling ya saya hanya bisa komplek dengan toke besar (pengepul besar) mas dan toke besar komplek di pabrik".

10. Bagaimana cara mempertahankan konsumen?

Bapak Sutino: *"seng jelas aku mempertahankan konsumen ki siji masalahe ki neng pelayanan keloro neng timbangan seng jelas paling jelas neng harga hargakan akukan delok barangkan contohne gone mbokde wingi aku wani ngregani nem pitu (Rp.6.700 dengan kualitas getas karet yang lumayan bagus) iki mau cuman lima tiga (Rp.5.300 dengan kualitas getah karet yang kandungan air terlalu banyak) nek masalah anu pelayanan mas, kepindone timbangan mas seng paling utama, nek timbangane terlalu okelah enggak muluk-muluk jelas permainan neng karet permainan neng tibangan yo eneklah titik-titik kan tapikan petani lebih paham"*.

"yang jelas saya mempertahankan konsumen satu masalahnya di pelayanan kedua di timbangan yang paling jelas lagi diharga, hargakan saya melihat barangnya contohnya kalo melihat dari hasil getah karet bude Sum (petani) kemarin saya berani membeli dengan harga Rp.6.700,- (kwalitas getah karet lumayan bagus) kalo ini tadi cuman Rp.5.300,- (dengan kualitas karet yang bnyak mengandung banyak air) kalo masalah itu tadi dipelayanan mas, kedua timbangan mas yang

paling utama, kalo timbangan okelah enggak muluk-muluk kalo permainan timbangan pasti ada sedikit-sedikit tapikan petani lebih paham.

11. Bagaimana Kesan/Pesan selama Bapak/Ibu menjalani profesi sebagai getah karet?

Bapak Sutikno: "*Yo intine ramah kwi kuncine tapi nek masalah rego yo aku gur iso manut aku pengepul cilek yo aku gur iso nuntut karo toke gede masalah harga*".

"ya intinya adalah ramah itu kuncine, tapi kalau masalah harga ya saya hanya terima, saya pengepul kecil dan saya hanya bisa menuntut kepada pengepul besar jika masalah harga".

12. Apakah ada kerjasama yang dilakukan pengepul getah karet dengan GAPOKTAN?

Bapak Sutikno: "*Enggak mas (tidak mas)*".

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sumiarti

Pekerjaan : Petani getah karet

1. Sejak kapan Ibu/Bapak memulai profesi sebagai petani getah karet?

Ibu Sum: "*yo tahun 2004 bude ndisek saurunge karet yo nandur singkong nantur pari mbarang apik apik ndisek ad parine terus kenek hama walang, terus kancane do nandur karet yo bude melu nandur karet*".

"iya tahun 2004, bude dulu sebelum jadi petani karet juga menanam singkong, menanam padi juga dan bagus bagus dulu ad terus terkena hanya belelang. Terus temannya menanam karet ya bude ikut menanam karet".

2. Berapa luas lahan yang bapak/ibu miliki?

Ibu sum: "*titik kok ra akeh mung pirang plong*".

"sedikit kok tidak banyak Cuma berapa plong".

3. Bagaimana proses penggarapan getah karet, dan bagai mana perawatan pohon karet?

Ibu Sum: "*yo mur ngono ad, yo bar nandur yo di rabok engko nek wes uwite gede dirempeli pange men apik wite*".

"yo Cuma begitu ad, ya setelah menanam ya di pupuk nanti kalo sudah besar di potong rantingnya.

4. dalam seminggu Bapak/Ibu memanen getah karet berapa kali?

Ibu Sum: "*telung dino pisan ad, tapi yo tergantung cuacane nek udan yo berarti ra deres*".

Tiga hari sekali ad, tapi ya tergantung cuacanya kalau hujan berarti tidak deres".

5. kepada siapa anda menjual getah karet?

Ibu Sum: "*neng lapak to ad, tapi nek pengen regane larang langsung gon lapak gede ad, utowo langsung neng pabrik neng lentera tapi yo adoh*".

"di lapak to ad, tapi kalau pengen harganya manal langsung di lapak besar ad, atau langsung di pabrik daerah lentera, tapi yo jauh".

6. bagaimana kondisi harga getah karet sekarang?

Ibu sum: "*ket mulai ra payu sekitar tahun 2007 opo 2008 ngunu regane Rp.2.000, Rp.2.500, ndisek rego nduwur ki eko SMP sekitar tahun 2007 ad rego karet ki Rp.15.000 bar kui medon, medon, medon jlok dari Rp.2.500 dadi rego muduk ki bar rego dueur lo ad, saiki yo regene ngeneki ad Rp.5.000, Rp.6000*".

"dari mulai tidak laku mulai tahun 2007 apa 2008 gitu, harganya Rp.2.000, Rp.2.500, dulu harga tinggi itu Eko (anak ibu sum) SMP sekitar tahun 2007 ad harga karet itu Rp.15.000 setelah itu turun, turun, turun, turun anjlok jadi Rp.2.500, jadi harga turun itu setelah harga tinggi. Sekarang harganya segini ad Rp.5000-Rp.6.000".

7. Apakah ada keterlibatan bapak/ibu dengan pengepul pada saat menentukan harga getah karet?

Ibu Sum: "ora ad, yo manut lapak"

"Tidak ya mengikuti lapak".

8. Apakah bapak/ibu tahu proses-proses penentuan harga getah karet?

Ibu Sum: "yo bude reti yo ko lapak, teko konco-koncane bude nek lapak iki regane sak mene neng kono sak mene, bude yo mur deres, mulung, ngedol wes".

"ya bude tau dari lapak, dari teman-teman bude kalau lapak ini harganya segini disana segini, bude ya cuma deres, mulung (panen), jual.

9. Apa pertimbangan Bapak/Ibu untuk menjual getah keret kepada pengepul A atau B?

Ibu sum: "*Yo delok timbangan delok rego to ad, enek seng timbangane apik tapi regane enggak wani, enek seng regane wani tapi timbangane elek, yo milih wae regane seng paling duwur*".

"ya melihat timbangan melihat harga to ad, ada yang timbangannya bagus tapi harganya tidak berani, ada yang harganya bagus tapi timbangannya jelek, yo milih dari harga yang paling tinggi".

10. Apa tantangan dan hambatan menjadi petani getah karet?

Ibu Sum: "*Yo nek udan raiso nderes ad, terus nek musim panas godonge rontok ra metu getahe, terus nek jek semi godonge ad isine gur banyu getahe titik. Yo ngunu kwi ad, opo neh saiki rabuk larang regone anjlok yo kwi*".

"Ya kalau hujan tidak bisa deres ad, terus kalau musim panas daunnya rontok tidak keluar getahnya, terus kalau daunnya semi ad

isinya hanya air getahnya sedikit, yo begitu ad, apalagi sekarang pupuk harganya mahal harga kert anjlok ya begitu.

11. Apakah bapak/ibu menjadi anggota GAPOKTAN?

Ibu Sum: *"enggak ngerti bude karena yo kuwi enggak pernah melok-melok kumpulan, asline yo koyo ibuk-ibuk PKK koyo bojone pak Bambang koyo buk Tum (Ibu Tumirah) kae lo, jelasne ko karet-karet yo penah lo, kadang nek pengajian pak ustate enggak teko karo buk tumirah tentang pertanian iku, de'e seng dijelasne tentang wet karet, karet ki nek wete teles ojo di deres soale kadar asame tinggi dadi enggak entok dideres po piye po piye ngono karo buk tum dijelasne sedetil-detile. Asline wet karet ki ngopo nek udan raentok dideres, asline wet karet ki ngopo nek nderes kudu separo-separo enggak entok muter enek efeke ngene dijelasne, jane nek gelem melok kumpulan, melok ngrungone anune pertanian mungkin yo karete apik-apik, karena bude enggak ngerti enggak tlaten, asal-asalan, karepe dewe, yo ngeneki asile".*

"tidak tau bude karena ya itu enggak pernah ikut-ikut perkumpulan, aslinya ya kaya ibuk-ibuk PKK kaya istrinya bapak Bambang Ibu Tum (Ibu Tumirah) itu lo, menjelaskan karet juga pernah, kadang kalau pas pengajian bapak ustadnya tidak hadir, maka itu tumirah menjelaskan pertanian itu, dia yang menjelaskan tentang pohon karet. Jika habis hujan pohon karet jangan dideres karena kadar asamnya tinggitidak boleh dideres apa gimana gimana gitu.oleh ibu tum dijelaskan sedetail-detailny. Aslinya mengapa getah karet tidak boleh dideres jika habis hujan, mengapa pohon karet pada saat menderes setengah-setengah tidak boleh dideres memutar satu pohonefeknya bagaimana dijelaskan, sebenarnya jika mau mengikuti perkumpulan, ikut mendengarkan tentang pertanian,mungkin ya karetanya bagus-bagus. Karena bude tidak tahu tidak teliti, asal-asalan, nuruti kemauan sendiri ya begini hasilnya".

12. Bagaimana pesan dan kesan selama menjadi petani getah karet?

Bude Sum: *" yo ngeneki ad dadi petani ra nentu regane anjlok tpi bude seneng jek iso kerjo".*

"ya bigini ad, jadi petani tidak menentu harganya anjlok, tapi bide seneng masih bisa bekerja".

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Bp. Mujib

Pekerjaan : Buruh Petani Getah Karet

1. Apakah bapak mempunyai lahan getah karet?
Bapak mujib: *"enggak ad, saya buruh karete orang"*.
2. Sejak kapan bapak menjadi petani getah karet?
Bapak mujib: *"lupa mas sudah lama soale"*.
3. Bagaimana proses penggarapan penggarapan pohon karet?
Bapak Mujib: *"ya garapnya pagi habis subuh itu mulai dideres kalau tidak hujan, nek hujan ya nunggu kering pohonnya, terus tiga sampe 4 jam dibeku"*.
4. Dalam seminggu bapak memanen karet berapa kali?
Bapak Mujib: *"kadang tiga hari kadang 4 hari ad tergantung cuaca si"*.
5. Kepada siapa bapak menjual hasil panen getah karet?
Bapak Mujib: *"sama lapak-lapak mas, kadang kalau pengen harganya mahal ke lentera tapi kan jauh"*.
6. Bagaimana kondisi getah karet sekarang?
Bapak Mujib: *"semenjak peminpin jokowi ini harga puncak Rp.7.000 ini cuma itu aja hanya bertahan sebulan dua bulan hanya beberapa hali gitu lagi gitu lo, setelah itu hancur lagi Rp.5000,Rp.6000, Rp.6000 aja udah jadi karet yang super, jadi sekali lagi harga puncak kepemimpinan sekarang ini cuma Rp7.000 kalo Rp.8.000 belum ada kecuali yang di Banjar Agung itu tempat orang cina itupun harus setengah bulan sekali, kalo setengah bulan sekalikan enggak sesuai kebutuhan dengan masyarakat disini kalo setengah bulan sekalikan namanya karet yang sudah kering, kalo disinikan tiga hari sekali, karet sebenarnya sudah terjamin kebersihannya tatal sudah enggak dimasukin kotoran sudah enggak dimasukin sesuai dengan tulisan yang mereka buat aturan yang mereka bikin bahwa kami tidak membeli karet yang ada kotorannya.ada juga yang enggak puas dengan timbangan di lapak dengan timbangan kita jual di Banjar Agung itu di lentera selisih timbangan bisa 20 Kg, kalo disini*

jadi 40 kg itu kemaren saya buktikan sendiri biasanya jadi 48kg kemaren di Lentera jadi 66 Kg, harganya juga beda kalo disini harga karet yang punya saya itu 10 hari dibeli Rp.7.000 itu disana dibeli Rp.8.000, tapikan harus 10 hari enggak 3 hari, yang 3 hari punya temen-temen cuma di beli Rp.5.500-Rp.6.000, Rp.6.000 aja lapaknya itu ngeliat siapa yang jual kalo biasa yang jual ya Rp.6.000 tapi kalo enggak biasa yang jual ya dibeli Rp.5.500.

7. Apakah ada keterlibatan bapak dengan pengepul di saat menentukan harga?
Bapak Mujib: "*enggak ada ,banyak orang bilang petani itumemperkayakan untuk lapak gitu lo, ya orang lapakkan tinggal nongkrong dapat uangiyakan, kalo di Lenteraitukan sama-sama nongkrong tapikan sesuai dengan harga, tapikan harus 10 hari dulu gitu lo 10 sampai 15 hari gitu. Kalo masalah harga karet gitu lumayan, bukan lumayan makmur tapi lumayan menderita petani karet lumayan menderita.*"
8. Apakah bapak mengetahui proses penentuan harga karet?
Bapak mujib: "*secara pasti kurang paham si tapi yang jadi pertanyaan kementerian perdagangan ekspor Indonesia dengan angka yang 250 juta jiwa ini kenapa hanya 31koma sekian, sedangkan Thailan, Malaisya yang berapa itu lebih dari situ, seharusnya lebih kalo dari angka nominal jiwa, sedangkan Thailand yang hanya berapa Vietnam hanya berapa itu malah Vietnam mengalahkan Thailan mengalahkan Malaisya, dengan Indonesia ini yang penduduknya luar biasa kenapa hanya sekian persen pendapatan ekspornya gitu lo kok enggak sesuai dengan penduduk jiwanya. Kalo menurut mereka harga karet kan ikut diatas tapikan yang mereka tau yang di Riau sys dapat telepon dari saudara saya itu disana Rp.13.000 seminggu sekali, kenapa yang disini Cuma Rp.5.000, Rp.6.000 kok enggak sampe Rp.10.000 padahal minimal Rp.10.000 aja sudah lumayan dilihat dari angka beras yag kita makan tiap hari ituyang saya beli kayak buruh kayak saya ini harusnya yang beras kita beli ini Rp.13.000/kg kalo ada beras yang Rp.11.000 koma setengah itu aja beras yang sebenarnya enggak layak dimakan menurut saya untuk tahun sekarang.*"
9. Apa pertimbangan bapak ibu untuk menjual getah keret kepada pengepul?

Bapak Mujib: "*pertimbangan saya ya kerena kalo menjual ke lentera itu harus 10 sampai 15 hari sedangkan kita butuh makan setiap hari gitu lo*".

10. Apa hambatan bapak selaku buruh petani karet?

Bapak mujib: "*Hambatanya ya kalo harga segini terus saya gimana saya cuma buruh karetanya orang kalo harga Rp.5000 saya bagi dua sama yang punya lahan terus saya mau makan apa, kalo harga Rp,10.000kan bisalah setian panen saya dapet Rp.5.000/kg kalo harganya ancur yang saya mau nyalahkan pemerintah tapikan pemerintah Cuma mementingkan proyek jalan tol, kalo buruh tani apa ya dipikirkan masih hidup aja untung, apa ya buruh kaya saya mau menikmati jalan tol enggakkan itukan yang menikmati cuma orang-orang yang tertentu aja*"

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Tumirah

TTL : 31 Desember 1966

Sebagai : Tokoh Masyarakat dan Penyuluh Pertanian Lapangan Tulang Bawang Barat (PPL)

1. Bagaimana kondisi perkebunan dan masyarakat petani getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya?

Ibu Tumirah: *"saya mewakili masyarakat petani di kampung Warga Makmur Jaya keadan petani karet sekarang ini itu yang pertama terasa sulitekonominya, berhubung harga karet sangat rendah, yang kedua petani disinimengandalkan dari hasil karet itu sendiri, kemudian untuk kalo petani disini ma situ banyak sekali yang mengeluh karena harga karet turun, tetapi memang si sebenarnya itu untuk harga karet sendiri banyak dipengaruhi oleh ketidak mampuan petani itu sendiri menyadap yang benar, banyak kesalahan-kesalahan petani itu sendiri mencampur bahan bahan lain selain getah karet dicampur dengan bahan-bahan lain yang bisa maksud meraka itu untuk menambah beratnya ternyata malah merusak harga atau kualitas karet itu sendrri, kemudian banyak juga dari petani-petani itu sendiri belum mengetahui berapa persen getah karet yang benar dan yang baik sesuai dengan penyuluh pertanian.banyak sekali petani-petani disini bimbningan dari penyuluh pertanian atau dinas yang terkait untuk memperbaiki getah karet itu sendiri atau yang kata penyuluh itu namanya latek itu biar bagus biar kembali lagi kualitasnya bagus itu kami sangat berharap bimbingan dari penyuluh atau dinas terkait.*

2. Hal apa saja yang mempengaruhi kualitas getah karet?

Ibu Tumirah: *"biasanya dicampuri bahan-bahan lain kemudian contohnya kayak ditambah-tambahi tatal yang seharusnya dibuang itu dicampurkan mas itu biasanya mempengaruhi kualitas karet itu sendiri. biasane mas kalo nderes itu harusnyakan pake aturan tu kemudian itu dideresnya terlalu dalam sehingga bercampur*

dengan air yang ada lewat kambium itu sangkaknya itu karetnya banyak padahal itu cuma air, saat menderes juga mas posisi batang yang dideres harus dianjurkan menghadap kearah selatan atau utara atau menghadap membelakangi sinar matahari agar karet yang menetes tu enggak cepet kering, selain itu saat menderes juga ada aturannya yaitu ketebalan kulit yang dideres diangka 2 mili, agar karet enggak cepet habis dan pohon karet enggak rusak, selain itu mas saat menderes karet itu yang haruse sampe setengah batang saja, jangan sampe dideres satu pohon keliling supaya pohon juga dapat menyalurkan sari makanane, nek di derek keliling terus piye jal pohone arep memproses sari makanane orang kulite dilukai keliling, biasane lama kelamaan pohon karete bisa mati".

3. Bagaimana proses pendistribusian getah karet?

Ibu Tumirah: "kalo disini biasa dia langsung kepengepul, seharusnya kalau memang kelompok tani atau GAPOKTAN disini sudah mampu untuk ngumpulkan seluruh karet yang ada di Warga Makmur Jaya ini sebetulnya bisa langsung kerjasama dengan gudang. Biasanya kalo dari petani ini langsung kepengepul, biasanya kalo kalo pengepul itu mas kadang-kadang langsung berapa kali pos jadi langsung makanya harga karet itu sangat rendah itu karena tidak langsung menuju perusahaan".

4. Apakah kondisi geografis di Kampung Warga Makmur Jaya itu cocok dengan tanaman pohon karet?

Ibu Tumirah: "cocok mas cocok, sangat cocok bahkan istilahnya untuk air untuk ini semua cocok karena disini tanahnya datar bukan tanah gambut jadi disini cocok dan bagus untuk tanaman karet".

5. Bagaimana asal-usul perkebunan karet di kampung Warga Makmur Jaya?

Ibu Tumirah: "dulu waktu transmigrasi itukan memang ada jatah perkebunan dan jatah tanaman pangan, berhubung petani melihat waktu itu tahun 1982 kalo enggak salah itu ada program tanam karet dari pemerintah kemudian yang jatah untuk perkebunan itu ditanami karet, nah setelah lama-lama melihat hasilnya waktu itu bagus harganya ahirnya semua ikut-ikutan tanam karet nah kemudian untuk tanah-tanah dari jatah pertanian dialih fungsikan untuk di tanami perkebunan karet, sehingga makanya

kalo namanya pasar semakin banyak barang ya semakin rendah harganya apalagi kualitasnya tidak bagus".

6. Bagaimana perbandingan dulu dan sekarang mengenai kualitas SDM petani karet?

Ibu Tumirah:"kalo masalah nyadap itu dari dulu memang petani itu kan SDMnya beda-beda, kalo dulu masih hati-hati karena itu jumlahnya tidak banyak petaninya kemudian didampingi penyuluh istilahnya masih manut (nurut) mas, kalo sekarang ini pada kadang-kadang ngawur dilibangi penyuluh malah katanya seharusnya karet-karetnya sendiri digarap ngawur ahirnya pada salah kedadèn (salah)".

7. Kesan-pesan untuk petani perkebunan karet?

Ibu Tumirah:"kalau saya sebagai tokoh masyarakat terutama untuk penyuluh unyruk selalu membimbing petani kemudian untuk petani itu sendiri ya sebaiknya mengikuti anjuran dari penyuluh agar hasil yang dia dapat nanti akan memperbaiki harga".

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Bp. Imam Subari S.Ag

TTL : Jombang, 8 Januari 1964

Sebagai : Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu kondisi petani getah karet getah karet yang ada di Kampung Warga Makmur Jaya?

Bapak Imam: "*harga tidak standar akhirnya kebutuhan petani pupuk kemudian konsumsi kemudahan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu seolah-olah tidak cukup dari hasil karet itu, makanya petani banyak yang enggak mupuk karetnya gitu lo enggak bisa beli kita.*

2. Apakah ada keluhan petani kepada bapak soal pertanian perkebunan karet?

Bapak Imam: "*ada waktu karet yang harga Rp.2500 petani bnyak yang nebang karetnya untuk ditanam singkong lah begitu sudah pupus batang karetnya ternyata singkong juga harganya seperti itu, harganya juga tidak sesuai dengan harga petani, yah kalo ditanya tentang bidang-bidang masyarakat ya banyak yang kecewa dengan perdagangan karet yang kurang menguntungkan bagi mereka, makanya harapannya masyarakat bagaimana tindakan orang-orang yang berwenang atau dinas terkait untuk meningkatkan harga karet agar petani bisa makmur".*

3. Menurut Bapak/ibu apakah proses jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya sudah sesuai dengan aturan-aturan Hukum Islam?

Bapak Imam: "*kalo jual-belinya sudah kesepakatan karena disitu dilapak sudah ditulis bahwa diumumkan bahwa harga karet sekian, na kalau petani kalau enggak dijual ya untuk apa karet itu, makanya dengan nada terpaksa tetap dijual disitu, agak tinggi harganya cuma agak jauh perkilonya di Banjar Agung di Lentera itu agak tinggi harganya, cuma ya itu kerdaraannya kemudian waktunya masyarakat kadang-kadang lebih memilih untuk menjual di lapak, kalo dari segi muamalahnya kalo didalam segi syariahnya ya tetep itu sudah jelas dia mau*

membeli dengan harga sekian kemudian petaninya juga ikhlas untuk menjualnya disitu. Tapi, kalau memang ada pengepul yang mempermainkan timbangan Tetep itu salah harus diperbaiki karena apa kitakan dalam takaran endak boleh mengurangi endak boleh menambah apalagi merubah timbangan tapi masyarakat kita sekarang belum Islami dalam hal jual-beli muamalah karena kebanyakan merekakan mengejar keuntungan kadang lapaknya juga main seperti itu karena melihat karetnya jelek banyak dan sebagainya sehingga khawatir dia rugi maka dimainkanlah timbangan itu, berapa persen berapa persen juga saya enggak paham, tetap itu melakukan kesalahan dan kesalahan kita belum sampe kesanalah minta waktu, insyaAllah berbagai macam metodelah nanti enggak tau lewat apa belum menyentuh dengan mereka karena para tengkulak itukan diakan hanya nyontoh keuntungan enggak nyontoh bagaimana dagang Rasulullah SAW dan bagaimana caranya juga mereka untung, tetep intinya kita bagaimana kita memberi tau mereka bahwa yang dilakukan mereka menurut agama dan syari'at itu salah. Yah walaupun melakukan kesalahan itu jadi hal yang sudah biasa sepertinya, ya petani juga walaupun petani juga tidak untung tapi ternyata dia juga ya enjoy aja karena walaupun bagaimana harus dialami dilakukan".

4. Dengan cara apa bapak/ibu mengajarkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat Kampung Warga Makmur Jaya khususnya dibidang muamalah?

Bapak Imam: "selama ini yang kita laksanakan melalui pengajian ibu-ibu di Masjid kemudian dasawisma yang setiap RT itu kemudian pernah disenggol memalui yasiinan dan pengumuman di mimbar jum'at sudah disampaikan, kalo ibu-ibu hari jum'at, kalo dasawisma bervariasi ada yang hari minggu ada yang hari sabtu, kalo yasinan rutinan malam jum'at".

5. Menurut Bapak/Ibu apakah masyarakat Kampung Warga Makmur Jaya rajin kegiatan masyarakat yang dilakukan?

Bapak Imam: "kalau selama ini masyarakat masih antusias untuk melakukan kegiatan bersama mas".

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Bp. Ismanto
Jabatan : Kepala Seksi Pembenuhan dan Perlindungan Perkebunan (KS3P)

1. Bagaimana proses penentuan harga karet?

Bapak Ismanto:” *penentuan harga karet ditentukan oleh pasaran internasional ada istilah harga karet di pengumuman itu FOB (Free On Board) free on board itu diatas kapal. Harga itu di tentukan dari kandungan kadar karet keringnya, kalo kita liat di apa ada harga karet itu sekian dolar itu artinya kadar karet kering harganya sekian, misalnya ada karet misalnya ni ya ada karet kering diatas kapal mau pengapalan diluar negri itu harganya sekian dua dollar. Lalu sekarang kita liat dari harga petani, harga di pertain itu perkiraan harganya getah yang dihasilkan oleh petanikan bervariasi itu ada yang hari ini mulung ngumpulkan langsung dijual yang 3 harian terus bentuknya kotakan atau CL kan itu yang menentukan harganya itukan dari bentuk-bentuk tadi itu menentukan kadar karet kalo CL perkiraan karetanya berapa CL yang sudah disimpan berapa hari berapa, jadi penentuan harga secara umum ditingkat lapangan berdasarkan perkiraan kadar karet, siapa yang memperkirakan? Pedagang. Terus kemudian kisaran harga karet petani itu slap basah (karet kotakan atau gembyor), slap itu perkiraan karet-kadar karetanya sekitar 35-40% slap, kalo CL itu 50-55% (kadar latek/getah karet) yang baru dari di di petani ya, kalo yang sudah nginep 60-70% (kadar latek/getah karet) nah itu kalikan dengan harga FOB tadi ketemu perkiraan dibawah terus ditambah margin pedagang transportasi kira-kira itulah. lalu diliat di internet harga karetanya berapa dilapangan sampean itunya berapa, nanti ketemulah apakah pedagang menentukan karet itu benar apa enggak sekarang harga karet free on boat 198 yen yaitu Rp.125,- 10 febrari (2018) 1 yen Rp.125,- Klo 100 yen Rp.12.500,-, kalo 198 dikali Rp.125,- berarti 120 ribu kan Rp.20.000.- (dibulatkan) kan , Rp.20.000,- tu itu sampe kontrak april 2018 itu segitu. Terus kemudian punya petani itukan kalo yang CL kering itu bisa 50% kadar karetanya, berarti kalo CL kering kalo 50% berarti separo dari dua puluh*

sekian ribu itukan. Jadi kalo hasil dari 24 ribu sekian dibagi 50% hasilnya Rp.12.000.- kalo yang kering, jadi yang kalo yang saya bilang 3 harian harganya sekarang Rp. 6.000,- kalo kadar karetnya 35% jadi Rp. 24.000,- dikali 35% berarti Rp.8.400.- nah belum lagi di potong keuntungan dari pengepul biaya transportasi dan lain-lain hasilnya Rp.6000,- pas enggak nah itu cara nyari harga karet

2. bagaimana upaya untuk meningkatkan harga jual karet?

Bapak Ismanto:"sebenarnya banyak upaya yang sudah dilakukan seperti mengutus penyuluh lapangan agar kualitas karet tetap terjaga, dan lain sebagainya tapi kembali lagi pada pemerintah pusat untuk pendistribusian luar negeri begitu.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Bp. Suparman
TTL : Blitar, 20 Oktober 1971
Sebagai : Ketua GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) Maju Sejahtera

1. Kelompok tani didirikan dari tahun berapa?
Bapak Suparman: "*Tahun 2010 mas*".
2. Pertanian apa saja yang tergabung dalam kelompok GAPOKTAN?
Bapak Suparman: "*kalo di kampung kita itu perkebunan termasuk 75% perkebunan 25% pangan, kalo perkebunan seperti terutama karet*".
3. Berapa anggota yang sudah tergabung dalam GAPOKTAN?
Bapak Suparman: "*kalo di kampung kita itu terbagi menjadi 10 kelompok tani dan KWT (Kelompok Wanita Tani) 2 berarti 12 kelompok, untuk POKTANNya 10 untuk KWT 2, anggotanya bervariasi mas ada yang 10 satu kelompok ada yang 20 ada yang 25 ada yang 15 enggak sama, kebetulan kan saya membawahi kelompok tani juga kelompok tani saya 25 tani maju kalo tempatnya mbah Rano kelompok tani Unggul itu ada 20 terus banyak, terus kalo kelompok sido muncul 12 makanya dari kelompok itu berbeda beda anggotanya enggak sama tapi minimal 10 orang tapi lebih 10 orang kalo kita liat dilapangan*".
4. Peran apa saja yang menjadi tanggung jawab bagi GAPOKTAN?
Bapak Suparman: "*Alhamdulillah kalo unruk kelompok kemarin yang diutamakan kan perkebunan karena perkebunan Alhamdulillah disirikan memang harga karet itu kalo dikelola dari kelompok ya ketemu terus sekarang individu dia karenakan variasi harga, tapi kemarin dari anggota kelompok tani sendiri kita jual ke Lentera ke pabrik yang induk Alhamdulillah bagus harganya nyampe sekarang ya walaupun ini masih Rp.7.000 yang bagus jenis karet CL*".
5. Dalam hal ini getah karet menjadi salah satu komoditas yang tergabung dalam GAPOKTAN bagaimana peran GAPOKTAN ikut andil dalam proses pendistribusian getah karet?

Bapak Suparman: *"itu kalo dana dari pemerintah itu lewat dari BP3 ITU 100 juta tahun 2012, dari dana tersebut untuk menambah hasil ekonomi anggota poktan, mengadakan simpan pinjan dari GAPOKTAN ke POKTAN untuk membeli pupuk". Kebetulan kalo pupuk sebenarnya kita sudah mengajukan pupuk poska 100 ton tapi kita terima cuma 30 ton. Kalo masalah distribusi berbeda dengan pengepul kalo di poktan kita Cuma ngambil ongkos biaya transport".*

6. Jika fluktuatif harga karet naik atau rendah apa peranan GAPOKTAN dalam mengantisipasi itu semua?

Bapak Suparman: *"Alhamdulillah sekarang petani sudah makin maju mas sudah memperbaiki kualitasnya mas dari kadar dll".dan GAPOKTAN mengetahui naik turunnya harga karet dari pabriknya langsung.*

7. Apakah GAPOKTAN mempunyai contoh sebuah koperasi yang dijadikan sebagai pengepul getah karet dari petani?

Bapak Suparman: *"ya semua POKTAN punya koperasi masing-masing mas untuk menjual karet apalagi sekarang semakin maju kelompoknya mas banyak dukungan seperti bantuan peremajaan benih karet".*

Nb: Draf wawancara ini sewaktu-waktu bisa berkurang atau bertambah tergantung dari kebutuhan pewawancara.

FOTO DOKUMENTASI



Bp. Suparman (ketua GAPOKTAN) APOKTAN)



Kepala dan Sekretaris Kampung



Bp. Mujib (Buruh Tani Getah Karet)



Bp.Imam Subari (Tokoh Agama & Tokoh Masyarakat)



Ibu Sum (Petani Karet)



Ibu Tumirah (Tokoh Masyarakat dan PPL TUBA-BA)



Bp. Sardin (Pemilik Lapak)/Pengepul



Bp. Ismanto (KS3P Dinas Pertanian Kab. Tulang Bawang)



Foto bersama aparat kampung



Foto Bersama Bp. Sardin



Pegawai lapak menimbang karet




Menimbang getah karet



Ibu Sum memanen getah karet



Getak Karet



Lahan Perkebunan Pangan Dan Lahan Perkebunan Karet

SNI 06-2047-2002



Standar Nasional Indonesia

Bahan olah karet

Daftar isi

Prakata.....	ii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Istilah dan definisi	1
3 Penggolongan.....	1
4 Cara pengolahan	2
5 Syarat mutu	4
6 Pengambilan contoh	5
7 Cara uji	6

Prakata

Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-2047-2000, *Bahan Olahan Karet* direvisi berdasarkan usulan dari Asosiasi karet Indonesia dan produsen serta pengguna.

Standar ini dirumuskan oleh Panitia Teknis Karet, dan telah dibahas dalam rapat-rapat teknis, prakonsensus, terakhir dirumuskan dalam rapat konsensus nasional di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2002 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari produsen, konsumen, asosiasi, balai-balai penelitian karet dan instansi pemerintah yang terkait.

Bahan olah karet

1 Ruang lingkup

Ruang lingkup standar bahan olah karet ini meliputi definisi, istilah, penggolongan, cara pengolahan, syarat mutu, pengambilan contoh, cara uji, pengemasan, penandaan.

2 Istilah dan definisi

2.1

bahan olah karet (BOKAR)

lateks kebun dan gumpalan lateks kebun yang diperoleh dari pohon karet (*Hevea brasiliensis M*)

2.2

lateks kebun

getah pohon karet yang diperoleh dari pohon karet (*Hevea brasiliensis M*), berwarna putih dan berbau segar

CATATAN Umumnya lateks kebun hasil penyadapan mempunyai KKK antar 20-35%, serta bersifat kurang mantap sehingga harus diolah sesegera mungkin.

2.3

sit angin

lembaran tipis yang berasal dari gumpalan lateks kebun yang digumpalkan dengan menggunakan asam semut atau bahan penggumpal lain, dikeluarkan serumnya_ dengan cara penggilingan dan dikeringkan dengan cara penganginan

CATATAN Sit angin tidak boleh dikotori dengan tatal sadap, kayu, daun, pasir dan benda asing lainnya.

2.4

slab

gumpalan yang berasal dari lateks kebun yang sengaja digumpalkan dengan asam semut atau bahan penggumpal lain, atau dari lump mangkok segar yang direkatkan dengan atau tanpa lateks

CATATAN Slab tidak boleh dikotori oleh tatal sadap, kayu, daun, pasir dan benda-benda asing lain.

2.5

lump

gumpalan karet di dalam mangkok sadap atau penampung lain yang diproses dengan cara penggumpalan dengan asam semut atau bahan penggumpal lain, atau_penggumpalan alami

CATATAN Gumpalan tidak dikotori dengan tatal sadap, kayu, daun, pasir dan benda asing lain. Gumpalan karet dibiarkan terpisah.

3 Penggolongan

Menurut cara pengolahannya, bahan olah karet (BOKAR) dibedakan atas 3 (tiga) jenis.

- 3.1 Lateks kebun.
- 3.2 Sit.
- 3.3 Slab.
- 3.4 Lump.

4 Cara pengolahan

4.1 Pengumpulan lateks kebun

Untuk memperoleh lateks kebun yang baik, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

- a) Kumpulkan lateks kebun yang masih segar 3-5 jam setelah penyadapan. Gunakan selalu mangkok, ember dan wadah lain yang bersih dan kering untuk menampung lateks kebun agar mutu terjaga baik.
- b) Untuk menghindari pembekuan campurkanlah larutan ammonia sebanyak 100-200 cc (1/2-1 gelas) pada setiap 10 liter (1 ember) latek kebun.
- c) Bekuan karet (koagulan) yang terjadi di dalam ember/wadah harus segera dipisahkan dari lateks agar lateks tidak mengalami penggumpalan seluruhnya.
- d) Lateks kebun jangan dicampur dengan benda lain dan jangan diencerkan.

4.2 Pengolahan sit angin

Untuk menghasilkan sit angin yang baik, cara pengolahan yang ditempuh adalah:

- a) Pengenceran lateks
Lateks kebun yang belum mengalami pra koagulasi (membubur) diencerkan dengan air bersih sehingga KKK menjadi 15% atau 1 ember lateks kebun ditambahkan dengan 3/4 (tiga perempat) ember air.
- b) Penyaringan
Lateks kebun yang telah diencerkan kemudian disaring dengan saringan lateks 20 mesh.
- c) Penggumpalan
Lateks yang telah disaring dibubuhi larutan asam semut 10% sebanyak 10 ml.
Larutan asam semut 10% dibuat dengan mengencerkan asam semut 90% dengan air bersih dalam perbandingan 1: 10. Dosis yang digunakan untuk menggumpalkan lateks adalah 10 ml (1 sendok makan) larutan asam semut encer per liter lateks yang telah diencerkan.
Pencampuran larutan asam semut ke dalam lateks disertai pengadukan secara merata, kemudian lateks dibiarkan menggumpal selama 2-6 jam sampai terbentuk gumpalan siap untuk digiling. Dosis bahan penggumpal lain menurut rekomendasi yang diberikan oleh institusi yang berwenang.
- d) Memipihkan gumpalan
Gumpalan yang diperoleh dikeluarkan dari bak, kemudian dipipihkan dengan menekan gumpalan menggunakan tangan atau alat lain di atas alas yang benar-benar bersih.

- e) Penggilingan
Lembaran koagulum kemudian digiling tipis menggunakan gilingan tangan polos sebanyak 4 kali, setiap kali menggiling jarak gigi pengatur disetel agar menghasilkan lembaran karet setebal ± 5 mm. Setelah itu lembaran karet digiling menggunakan gilingan beralur (kembang) 1 kali sehingga tebal sit ± 3 mm.
- f) Pencucian
Lembaran sit dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan asam semut dan bahan penggumpal lain yang tertinggal.
- g) Penganginan
Lembaran sit yang diperoleh digantung di atas rak untuk dianginkan di udara terbuka kira-kira 10 hari, dan diusahakan agar tidak terkena sinar matahari langsung.

4.3 Pengolahan slab

Agar dapat dihasilkan slab yang baik, cara pengolahan yang dilakukan adalah:

- a) Lump segar harian hasil penyadapan ditata berjajar satu lapis dengan rapi dalam kotak kayu atau bak pembeku lain tebal tidak lebih dari 50 mm.
- b) Lateks kebun langsung ditambahkan larutan asam semut 10% sebanyak 10 ml (1 sendok makan) per liter lateks. Penggunaan bahan penggumpal lain mengikuti aturan yang direkomendasikan oleh instansi yang berwenang.
- c) Larutan lateks yang telah dibubuhi asam semut kemudian segera dituangkan secara merata ke dalam bak pembeku yang berisi lump segar, sehingga lapisan lump segar tersebut terbungkus oleh lapisan lateks.
- d) Koagulan yang diperoleh berbentuk slab tipis dengan tebal ± 30 mm, slab ini selanjutnya dapat dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas alas yang bersih.
- e) Slab ditiriskan dan dianginkan di atas rak atau digantung seperti menggantungkan sit angin di udara terbuka selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung.
- f) Slab yang telah dianginkan disimpan di dalam bangsal penyimpanan. Selain cara pengolahan seperti tersebut di atas, untuk memperoleh slab dapat juga diperoleh dengan cara pengolahan sebagai berikut.
 - a) Lump segar harian hasil penyadapan selanjutnya dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas alas yang bersih.
 - b) Koagulan pipih tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan serumnya dengan cara penggilingan dengan gilingan tangan (*hand mangle*) polos atau dapat pula digunakan kempa khusus.
 - c) Gumpalan tipis yang dihasilkan ditiriskan dan dianginkan di atas rak atau digantung seperti menggantungkan sit angin udara terbuka selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung.

5 Syarat mutu

5.1 Persyaratan kualitatif

5.1.1 Lateks kebun

- Tidak boleh dicampur dengan air, bubur lateks ataupun serum lateks.
- Tidak boleh dimasuki dengan benda-benda lain seperti kayu ataupun kotoran lain.
- Tidak terlihat nyata adanya kotoran.
- Berwarna putih dan bau segar.

5.1.2 Sit angin

- Digumpalkan dengan asam semut atau bahan pengumpul lain atau gumpalan alami lateks kebun di dalam wadah sadap.
- Tidak boleh dicampur dengan gumpalan yang tidak segar.
- Gumpalan dapat digiling atau dikempa untuk mengeluarkan serumnya.
- Tidak terlihat nyata adanya kotoran.
- Selama penyimpanan tidak boleh direndam di dalam air atau terkena sinar matahari langsung

5.2 Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitatif ketebalan (T) dan kebersihan (B) dengan spesifikasi seperti pada Tabel 1.

Tabel 1 Spesifikasi persyaratan mutu

No	Parameter	Satuan	Persyaratan			
			Lateks kebun	Sit	Slab	Lump
1	Karet kering (KK) (min)					
	Mutu I	%	28	-	-	-
	Mutu II	%	20	-	-	-
2	Ketebalan (T)					
	Mutu I	mm	-	3	≤ 50	50
	Mutu II	mm	-	5	51 - 100	100
	Mutu III	mm	-	10	101 - 150	150
	Mutu IV	mm	-	-	>150	>150
3	Kebersihan (B)	-	Tidak terdapat kotoran	Tidak terdapat kotoran	Tidak terdapat kotoran	Tidak terdapat kotoran

Tabel 1 (lanjutan)

No	Parameter	Satuan	Persyaratan			
			Lateks kebun	Sit	Slab	Lump
4	Jenis Koagulan	- -		Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet *)	Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet *) serta penggumpalan alami	Asam semut dan bahan lain yang tidak merusak mutu karet*) serta penggumpalan alami
KETERANGAN min = minimal *) Bahan yang tidak merusak mutu karet yang direkomendasikan oleh lembaga penelitian yang kredibel.						

6 Pengambilan contoh

6.1 Tata cara

6.1.2 Jenis lateks kebun

Tiap 20 liter lateks kebun petani setelah diaduk diambil contoh sebanyak 100 milliliter, lalu ditimbang dan hasil penimbangan dicatat (Wt).

6.1.3 Jenis sit angin

- Tiap tumpukan (maksimum 1 ton) diambil minimum 5 (lima) lembar secara acak.
- Lakukan pemotongan contoh pada bagian ujung dan tengah setiap lembaran sit angin dengan berat maksimum $\pm 0,5$ kg.
- Potongan contoh yang diambil, dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diberi tanda.
- Selanjutnya dilakukan penimbangan contoh. Setelah penimbangan, contoh harus secepat mungkin dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk membatasi kehilangan air. Seluruh isi dalam kantong plastik (karet maupun kotoran yang terpisah) harus ditimbang bersama. Hasil penimbangan dicatat (wt).

6.2 Penyiapan contoh uji

6.2.1 Lateks kebun

- Lateks kebun digumpalkan dengan menambahkan asam semut 2% sebanyak 10 milliliter, diaduk kemudian dibiarkan beberapa saat sehingga menggumpalkan dan serumnya jernih.
- Gumpalan digiling dengan gilingan tanga sehingga diperoleh lembaran setebal kira-kira 2 milimeter.
- Lembaran dikeringkan, kemudian ditimbang. Hasil penimbangan dicatat (w).

6.2.2 Sit angin dan slab

- a) Dilakukan pencatatan identitas dari tiap-tiap contoh yang diambil (berat, ciri, kenampakan).
- b) Pengelompokan contoh yang sejenis, dalam hal ini agar dihindarkan penggabungan (dengan/tanpa sengaja) contoh tidak sejenis.
- c) Dilakukan penggilingan contoh. Tiap contoh digiling menjadi suatu lembaran krep tipis. Penggilingan dilakukan dengan pencucian berulang kali sampai krep merata, bersih dan tipis (ketebalan ± 2 mm). Selama penggilingan dihindarkan kehilangan butiran/remahan karet dalam air cucian. Butiran/remahan yang jatuh harus dikembalikan ke dalam gilingan.
- d) Setelah digiling, lembaran basah diseka dengan kain kering atau ditiriskan kemudian ditimbang. Hasil penimbangan dicatat (*w*).

6.3 Petugas pengambil contoh

Petugas pengambil contoh merupakan orang yang cakap dan ahli di bidangnya atau yang terlatih untuk itu. Penunjukan petugas pengambil contoh ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi Dati I setempat dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan.

7 Cara uji

7.1 Penentuan kadar karet kering lateks kebun (K)

7.1.1 Pengertian

Kadar karet kering (K) adalah jumlah karet yang dikandung dalam bahan olah karet, dinyatakan dalam persen.

7.1.2 Prinsip metoda

Penentuan kandungan dalam bahan olah karet dengan cara penggilingan, pencucian, dan pengeringan.

7.1.3 Peralatan

- a) Gilingan krep (*creper*).
- b) Timbangan halus (ketelitian 1 g).
- c) Alat pengering/oven.

7.1.4 Cara kerja

- a) Pengujian contoh
Contoh uji disiapkan sesuai dengan tata cara pengambilan contoh seperti dimaksud dalam butir 7.2.
- b) Hasil penimbangan contoh adalah *W*.
- c) Penentuan kadar karet kering (K) contoh.

$$K = \frac{W}{W_t} \times 100$$

dengan pengertian:

K adalah kadar karet kering contoh;

W_t adalah berat lateks kebun contoh;

W adalah berat krep hasil penggumpalan lateks kebun .

KETERANGAN Kadar karet kering disingkat menjadi (K).

- d) Sedangkan kadar karet kering dari beberapa contoh merupakan rata-rata dari K masing-masing contoh.

$$K \text{ rata-rata} = \frac{K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n}{n}$$

K₁....K_n = kadar karet kering setiap contoh

7.2 Penentuan ketebalan

7.2.1 Pengertian

Ketebalan BOKAR dimaksudkan sebagai jarak terjauh antara permukaan satu dengan permukaan yang lain secara vertikal dinyatakan dalam satuan milimeter (mm).

7.2.2 Prinsip metoda

Ukuran melintang bahan olah karet.

7.2.3 Peralatan

- Meteran atau kaliper.
- Kotak dengan lebar celah 30 mm, 50 mm, 100 mm.
- Pisau.

7.2.4 Cara kerja

7.2.4.1 Sit angin dan slab (cara pengukuran)

- Penyiapan contoh
Contoh uji disiapkan sesuai dengan tata cara pengambilan contoh seperti dimaksud dalam butir 6.1.
- Diukur jarak tegak lurus antara dua permukaan yang berhadapan. Lakukan pengukuran pada 3 (tiga) tempat berbeda.
- Pernyataan hasil
Hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan millimeter (mm) sebagai rata-rata dari 3 (tiga) pengukuran.

7.2.4.2 Slab (cara praktis)

- a) Penyiapan contoh
Contoh uji disiapkan sesuai dengan tata cara pengambilan contoh seperti dimaksud dalam butir 6.1.
- b) Contoh uji dimasukkan kotak dengan lebar celah 30,50 atau 100 mm sesuai dengan ketebalan BOKAR yang akan diuji. Lakukan ulangan sebanyak 3 (tiga) kali ulangan.
- c) Pernyataan hasil
Hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan millimeter (mm) sebagai rata-rata dari 3 (tiga) pengukuran.

7.3 Penentuan kebersihan

7.3.1 Pengertian

Kebersihan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengotoran bahan olah karet dari bahan bukan karet seperti pasir, tanah, batu, ranting, daun, tatal sadap dan sebagainya.

7.3.2 Prinsip metode

Pengamatan dilakukan secara visual, ada/tidaknya kotoran di dalam bahan olah karet dengan cara membandingkan antara contoh uji dengan *photo* baku yang telah dipersiapkan.

7.3.3 Peralatan

Pisau.

7.3.4 Cara kerja

- a) Penyiapan contoh
Contoh uji disiapkan sesuai dengan tata cara pengambilan contoh pada butir 6.1.
- b) Diamati ada tidaknya kotoran secara visual atau dengan cara membandingkan contoh uji dengan *photo* baku yang telah dipersiapkan.
- c) Apabila perlu, bahan olah karet dapat dipotong/dibelah untuk melihat kotoran yang ada di dalamnya.

7.3.5 Pernyataan hasil

- a) Terdapat kotoran dinyatakan terlihat nyata.
- b) Tidak terdapat kotoran dinyatakan tidak terlihat nyata.

7.4 Pengujian bau lateks kebun

7.4.1 Pengertian

Bau dimaksudkan adalah bau busuk yang keluar dari lateks kebun yang ditentukan dengan mencium langsung bau dapat menentukan tingkat kesegaran dari lateks kebun yang diuji.

7.4.2 Prinsip metoda

Lateks kebun dicium langsung setelah bau amoniak dihilangkan dengan larutan asam borat.

7.4.3 Peralatan

- a) Gelas ukur 50 ml.
- b) Gelas piala 100 ml.
- c) Pengaduk gelas.

7.4.4 Bahan

Larutan asam borat (60 gram asam borat didalam 1 liter air).

7.4.5 Cara kerja

- a) Lateks kebun yang diawetkan dengan amoniak:
 - 1) aduk sempurna lateks kebun yang diperikas, kemudian ambil 20 ml contoh dan tuangkan ke dalam gelas piala;
 - 2) tambahkan 15 ml larutan asam borat dan aduk sempurna;
 - 3) cium bau lateks dan perhatian kalau ada bau busuk;
 - 4) kalau bau amoniak pengawet masih tercium tambahkan lagi larutan asam borat;
 - 5) cium kembali dan perhatikan kalau ada bau busuk.
- b) Lateks kebun yang tidak diawetkan
Lateks kebun dicium langsung di wadahnya tanpa penambah larutan asam borat

7.4.6 Pernyataan hasil

Hasil pengujian dinyatakan sebagai:

- a) Tidak bau.
- b) Berbau.

7.5 Pengujian kandungan asam lemak eteris (ALE) lateks kebun

7.5.1 Pengertian

Asam lemak eteris (ALE) adalah asam lemak yang menguap dan terbentuk karena kegiatan mikrobia dalam lateks. Kandungan ALE dapat menentukan tingkat kesegaran lateks kebun.

7.5.2 Prinsip metoda

Kandungan ALE ditentukan secara semikuantitatif dengan mereaksikannya dengan asam pikrat. Endapan hasil reaksi ALE dengan asam pikrat diamati secara visual setelah disentrifugasi.

7.5.3 Peralatan

- a) Gelas ukur.
- b) Tabung reaksi 15 ml.
- c) Pengaduk gelas.
- d) Alat sentrifugasi sederhana.

7.5.4 Bahan

- a) Larutan amoniak.
- b) Larutan asam pikrat, yang dibuat dengan melarutkan 2,25 gram pasta asam pikrat dalam 100 ml air.

7.5.5 Cara kerja

- a) Lateks kebun yang diawetkan dengan amoniak:
 - 1) aduk sempurna lateks kebun yang akan diperiksa;
 - 2) ambil 10 ml contoh dan tuangkan ke dalam tabung reaksi;
 - 3) tambahkan 0,5 ml larutan asam pikrat, aduk sempurna;
 - 4) sentrifugasikan pada 3.000 rpm selama 15 menit;
 - 5) terbentuknya endapan berwarna merah bata di dasar tabung reaksi menunjukkan reaksi positif.
- b) Lateks kebun yang tidak diawetkan:
 - 1) aduk sempurna lateks kebun yang akan diperiksa;
 - 2) ambil 10 ml contoh dan tuangkan ke dalam tabung reaksi;
 - 3) tambahkan 2 tetes larutan amoniak 25%;
 - 4) tambahkan 0,5 ml larutan asam pikrat, aduk sempurna;
 - 5) sentrifugasikan pada 3.000 rpm selama 15 menit;
 - 6) hanya terbentuk endapan berwarna merah bata dianggap reaksi positif.

7.5.6 Pernyataan hasil

- a) Kalau tidak terbentuk endapan merah bata atau reaksi negatif, maka ALE lateks kebun lebih kecil dari 0,70% dan berarti lateks masih segar.
- b) Sebaiknya kalau terbentuk endapan merah bata atau reaksi positif, maka ALE lateks kebun lebih besar dari 0,07% dan berarti lateks sudah tidak segar.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 38/Permentan/OT.140/8/2008

TENTANG

PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
BAHAN OLAH KARET (BOKAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN.

- Menimbang : a. bahwa komoditas karet merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan yang mampu menghasilkan devisa bagi Negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan dan daya saing komoditas karet salah satu upaya dilakukan melalui perbaikan mutu bahan olah karet;
- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bokar Olah Karet (BOKAR);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun

- 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 4437)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara 4020);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
 8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/Kep/5/1986 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Perdagangan jis keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 384/MPP/Kep/8/1999;
 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007.
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN OLAH KARET (BOKAR)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
2. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan yang tidak mencapai skala usaha tertentu.
3. Kelompok pekebun adalah organisasi non formal para pekebun yang menyelenggarakan usahatani sejenis dan merupakan tempat musyawarah bersama dalam rangka lebih mengembangkan usahatani.
4. Gabungan Kelompok Pekebun selanjutnya disebut GAPOKBUN adalah wadah kerjasama dua atau lebih kelompok pekebun yang bertujuan mengorganisasikan kegiatan secara efisien dan efektif guna memperoleh hasil kegiatan yang lebih berdaya saing.
5. Lateks adalah getah segar berbentuk cair dan berwarna putih susu yang keluar dari sadapan pohon karet *Hevea brasiliensis*.
6. Gumpalan Karet adalah lateks yang mengalami proses penggumpalan melalui cara alami (pra-koagulasi) maupun penambahan bahan penggumpal dalam mangkuk sadap, bak atau wadah lain.
7. Bahan olah karet yang selanjutnya disebut BOKAR adalah lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan.

8. Kontaminan adalah bahan lain bukan karet yang tercampur dalam proses pengolahan bokar dan berpengaruh menurunkan mutu.
9. Panen adalah suatu rangkaian kegiatan mendapatkan lateks dan atau gumpalan melalui penyadapan pohon karet dimulai dari persiapan, pelaksanaan, pengumpulan hasil yang kesemuanya memenuhi buku teknis yang ditetapkan.
10. Pasca panen adalah rangkaian kegiatan yang mengelola lateks dan atau gumpalan menjadi BOKAR yang siap dipasarkan dimulai dari perencanaan jenis BOKAR, persiapan sarana pengolahan, proses pengolahan, pemasaran dan pengangkutan BOKAR.
11. Pengolahan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pengelolaan lateks dan atau gumpalan dengan focus kegiatan mengolah/memproses menjadi bokar yang mempunyai daya simpan dan nilai tambah yang lebih tinggi.
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah spesifikasi teknis atau sesuai yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
13. Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR yang selanjutnya disebut UPPB adalah satuan usaha atau unit usaha yang dibentuk oleh dua atau lebih kelompok pekebun sebagai tempat penyelenggaraan bimbingan teknis pekebun, pengolahan, penyimpanan sementara dan pemasaran BOKAR.
14. Surat Tanda Registrasi UPPB yang selanjutnya disebut STR-UPPB adalah dokumen tertulis sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintahan kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.
15. Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut dengan SKA adalah dokumen tertulis yang diterbitkan UPPB sebagai pelengkap administrasi dalam proses perdagangan BOKAR yang menjelaskan tentang nama dan alamat pengolah, jenis, berat timbangan serta tingkat mutu BOKAR
16. Kelembagaan usaha pekebun adalah organisasi format pekebun yang didirikan oleh kelompok pekebun dan atau Gapokbun yang bergerak dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan mendapatkan keuntungan ekonomi dari usaha perkebunan antara lain berbentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), Koperasi Pekebun dan Pereseoroan terbatas (PT).

17. Pedagang BOKAR adalah perorangan warga Negara Indonesia dan atau perusahaan yang terdaftar pada instansi berwenang yang melakukan kegiatan pembelian BOKAR di tingkat usahatani dan menjualnya kembali kepada pabrik pengolahan BOKAR atau industri karet.
18. Pabrik pengolah BOKAR adalah unit usaha yang mengolah lebih lanjut BOKAR melalui proses mekanis dan atau kimia menjadi bentuk lain yang memiliki spesifikasi teknis tertentu antara lain lateks pekat, Crumb rubber, Ribbed Smoke Sheet (RSS)
19. Harga Free On Board dan selanjutnya disebut dengan Harga FOB adalah harga penjualan komoditi karet di pelabuhan ekspor.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam kegiatan pengolahan lateks menjadi BOKAR yang sesuai dengan baku mutu dan kegiatan pemasaran di tingkat usahatani dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang proposional bagi pekebun;
- (2) Ruang lingkup peraturan ini meliputi :
 - a. Pengolahan.
 - b. Kelembagaan.
 - c. Pemasaran.
 - d. Pembinaan dan Pengawasan.
 - e. Penutup.

BAB II PENGOLAHAN

Pasal 3

Lateks merupakan bentuk awal produk yang diperoleh melalui teknik penyadapan yang benar, dilakukan oleh tenaga terampil dengan menggunakan peralatan yang baik.

Pasal 4

- (1) Teknik penyadapan yang benar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 merupakan cara penyadapan pohon dengan mempertimbangkan kondisi pohon, pola penyadapan, waktu dan frekwensi.
- (2) Tenaga terampil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 3 merupakan tenaga penyadap dari dalam dan/atau luar keluarga

pekebun untuk menghasilkan lateks tanpa merusak bidang sadap tanaman.

- (3) Peralatan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan peralatan yang digunakan pada kegiatan penyadapan hingga pengumpulan lateks memenuhi persyaratan kebersihan dan tidak korosif.

Pasal 5

Ketentuan mengenai baku teknis penyadapan, tenaga terampil dan peralatan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 6

- (1) Lateks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai bahan dasar BOKAR.
- (2) BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lateks kebun, sit angin, slab dan lump.
- (3) BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi baku mutu.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh lateks kebun sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan langkah sebagai berikut:
 - a. lateks hasil penyadapan di mangkok sadap dalam jangka waktu paling lama 5 jam setelah penyadapan dikumpulkan pada wadah yang bersih dan kering.
 - b. untuk menghindari penggumpalan secara alami, gunakan bahan pengawet sesuai anjuran lembaga penelitian karet.
- (2) Apabila terjadi penggumpalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b segera dipisahkan dari wadah agar tidak berpengaruh secara menyeluruh.

Pasal 8

Baku mutu lateks kebun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Kadar Karet Kering (KKK) tidak melebihi 20%;
- b. Bersih dari benda benda lain berupa kayu, daun dan atau kontaminan;
- c. Berwarna putih dan berbau segar.

Pasal 9

Untuk memperoleh sit angin sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan langkah sebagai berikut :

- a. Lateks yang belum mengalami penggumpalan alami (pra-koagulas) terlebih dahulu diencerkan dengan air bersih hingga kadar karet kering (KKK) menjadi 15% ;
- b. Lateks yang telah diencerkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, lebih dahulu disaring dengan alat penyaring berukuran 20 mesh;
- c. Lateks yang telah disaring dimasukkan dalam bak penggumpal dan dibubuhi bahan penggumpal asam semut atau bahan penggumpal lainnya yang direkomendasikan;
- d. Lateks dalam bak penggumpal yang telah dibubuhi bahan penggumpal dibiarkan membeku selama 2 hingga 6 jam sampai terbentuk gumpalan siap digiling;
- e. Gumpalan yang diperoleh dikeluarkan dari bak penggumpal kemudian dipipihkan dengan cara menekan gumpalan menggunakan tangan atau alat lain di atas alas yang dijaga kebersihannya;
- f. Lembaran gumpalan kemudian digiling tipis dengan menggunakan mesin giling tangan (hand-mangel) polos sebanyak 4 kali, dan setiap kali menggiling jarak gigi pengatur disetel agar menghasilkan lembaran sit setebal 5 mm, kemudian digiling satu kali dengan gilingan beralur hingga diperoleh ketebalan sit 3 mm;
- g. Lembaran sit sebagaimana dimaksud pada huruf f kemudian dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan bahan penggumpal yang tertinggal;
- h. Lembaran sit yang diperoleh dikeringkan dengan cara digantung diatas rak untuk diangin anginkan di udara terbuka selama paling kurang 10 hari dan tidak terkena sinar matahari langsung.

Pasal 10

Baku mutu sit angin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut:

- a. Bahan penggumpal yang digunakan asam semut atau bahan penggumpal lain yang direkomendasikan;
- b. Ketebalan lembaran sit untuk mutu I paling tebal 3 mm, untuk mutu II 5 mm dan untuk mutu III 10 mm;
- c. Tidak terdapat kontaminan.

Pasal 11

Untuk memperoleh slab sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. slab diperoleh dengan cara mengumpulkan lateks hasil penyadapan dalam wadah dan selanjutnya dituang dalam bak penggumpal

- dengan ketebalan 50 mm, ditambahkan bahan pengumpul, diaduk dan dibiarkan hingga menggumpal;
- b. gumpalan (koagulum) yang diperoleh selanjutnya dipipihkan dengan tangan atau pemukul kayu di atas yang bersih atau dengan menggunakan gilingan tangan (*hand mangel*), atau
 - c. dengan menggunakan bahan dasar lump mangkok hasil penyadapan, yang dipipihkan dahulu dengan tangan atau pemukul kayu di atas alas yang bersih;
 - d. lump mangkok yang sudah dipipihkan ditata berjajar satu lapis dengan rapi dalam bak pembuku yang bersih dengan ketebalan tidak lebih 50 mm, kemudian disiram dengan lateks yang bersih dan telah dicampur dengan bahan penggumpal hingga terbungkus seluruhnya oleh lapisan lateks.
 - e. gumpalan yang telah dipipihkan berbentuk slab tipis dengan ketebalan 50 mm sebagaimana dimaksud huruf b dan d selanjutnya ditiriskan di atas rak selama 1-2 minggu dan dihindarkan dari sinar matahari langsung.

Pasal 12

Baku mutu slab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

- a. bahan dasar diperoleh dari gumpalan lump mangkok dan atau gumpalan buatan dengan bahan penggumpalan asam semut.
- b. gumpalan digiling atau dikempa untuk mengeluarkan air/serumnya.
- c. ketebalan slab mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II 100 mm dan untuk mutu III 150 mm.
- d. tidak mengandung kontaminan.
- e. selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Pasal 13

Untuk memperoleh lump sesuai baku mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan sebagai berikut :

- a. lump mangkok dipipihkan dengan tangan atau menggunakan pemukul kayu di atas alas yang bersih hingga menjadi pipih.
- b. gumpalan pipih selanjutnya digiling dengan gilingan tangan (*hand mangel*) polos atau menggunakan kempa khusus hingga tipis.
- c. gumpalan tipis yang dihasilkan ditiriskan dan dianginkan di atas rak selama 1-2 minggu dan tidak boleh terkena sinar matahari langsung.

Pasal 14

Baku mutu lump sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

- a. tidak mengandung kontaminan
- b. ketebalan lump mutu I paling tebal 50 mm, untuk mutu II 100 mm untuk mutu III 150 mm.
- c. selama penyimpanan tidak direndam dalam air atau terkena sinar matahari langsung.

Pasal 15

- (1) Limbah cair hasil pengolahan bokar tidak dibuang di tempat yang dapat mencemari fungsi lingkungan.
- (2) Tempat pembuangan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lubang/bak yang dibuat sebagai penampungan.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas air limbah dan menghindari pencemaran fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bahan tertentu secara periodik dalam tempat pembuangan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Untuk mengembangkan usahatani karet, pekebun dikelompokkan kedalam suatu organisasi non formal yang berbentuk kelompok pekebun dengan beranggotakan paling kurang 25 pekebun.
- (2) Pengelompokan pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya membangun kebersamaan antar pekebun dalam usahatani sekaligus mempermudah dalam pembinaan usahatani.
- (3) kelompok pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan susunan kepengurusan dari pekebun.

Pasal 17

- (1) Untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dalam pengolahan dan pemasaran bokar dibentuk kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (UPPB).
- (2) UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh satu atau lebih kelompok pekebun.
- (3) Pembentukan UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada luasan kebun paling kurang 100 hektar dan jumlah produksi lateks paling kurang 800 kilogram karet kering setiap 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi pelayanan kegiatan teknis dan pengembangan usaha kelompok pekebun dalam pengolahan dan pemasaran BOKAR.
- (2) Kegiatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengembangan ketrampilan penyadapan, penggunaan peralatan, pelaksanaan dan pengolahan dan pemasaran, serta pengenalan baku mutu.
- (3) Kegiatan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mitra usaha antara lain meliputi kerjasama penyediaan bahan penggumpal, sarana produksi, pemasaran, transportasi, dan permodalan

Pasal 19

- (1) UPPB diselenggarakan oleh suatu kepengurusan yang terdiri atas ketua sekretaris dan bendahara.
- (2) Ketua, Sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dirangkap oleh pengurus kelompok pekebun.
- (3) Ketua UPPB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota kelompok pekebun.
- (4) Tugas, fungsi dan kepengurusan UPPB lebih lanjut dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disusun dan ditetapkan berdasarkan musyawarah anggota kelompok pekebun.

Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, UPPB dilengkapi dengan sarana kerja peralatan pengolahan sederhana berupa bak pembeku, mesin gilingan tangan (*hand-mangel*) barak pengeringan BOKAR, dan penyediaan fasilitas bahan penggumpal dan bahan pengawet.
- (2) Jenis dan jumlah sarana kerja UPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis BOKAR yang diproduksi pekebun setempat.
- (3) Selain fasilitas sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap UPPB dilengkapi dengan tenaga teknis yang berasal dari salah satu anggota pekebun yang sudah terlatih.
- (4) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan dan pendampingan bagi pekebun dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran BOKAR.

- (5) Fasilitasi sarana kerja, bahan penggumpal dan pendampingan teknis pada UPPB diberikan dalam bentuk paket pelayanan yang utuh dan tidak terpisah-pisah.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis dan jumlah sarana kerja yang harus tersedia pada UPPB sesuai dengan jenis BOKAR yang diproduksi diatur oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 21

- (1) Setiap anggota kelompok dalam mengolah BOKAR dengan menggunakan fasilitas yang tersedia di UPPB.
- (2) Anggota kelompok dalam Pengolahan BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mendapat bimbingan dan pengawasan dari petugas teknis UPPB.
- (3) Hasil olah BOKAR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diadministrasikan dan disimpan di gudang UPPB untuk dipasarkan.

Pasal 22

- (1) Penggunaan fasilitas UPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 oleh anggota kelompok tani dikenakan biaya.
- (2) Pengenaan biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan pada saat pembayaran.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadministrasian dan penyimpanan di gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pengenaan biaya serta pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diatur dan ditetapkan secara musyawarah kelompok.

Pasal 24

- (1) Bupati/Walikota berkewajiban mendaftarkan UPPB yang berada di wilayah binaannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.
- (3) UPPB yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Registrasi Unit Pengolahan dan Pemasaran BOKAR (STR-UPPB).

Pasal 25

- (1) UPPB yang telah didaftar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 6(enam) bulan kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan sesuai form-1 seperti tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi jenis jumlah produksi, mutu, harga dan pembeli BOKAR.

Pasal 26

- (1) STR-UPPB dicabut apabila :
 - a. tidak menjaga baku mutu;
 - b. tidak menjaga fungsi lingkungan; atau
 - c. tidak menyampaikan laporan.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu 30 (tiga puluh) hari dan tidak diindahkan.

Pasal 27

- (1) Kemitraan merupakan bentuk yang ditempuh untuk mewujudkan pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun serta menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berbentuk kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan , saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.

Pasal 28

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan antara UPPB dengan pabrik pengolahan bokar.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku pabrik pengolahan yang bermitra sesuai baku mutu, terbentuknya harga pasar yang wajar dan terwujudnya peningkatan nilai tambah bagi pekebun.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan, dan ditandatangani kedua belah pihak.

- (4) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 29

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan antara UPPB dengan pihak lain, seperti pedagang bokar, koperasi, dan/atau perusahaan korporasi.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 30

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. Penyediaan bahan penggumpal dan atau bahan pengawet;
- b. Penyediaan sarana produksi;
- c. Pemasaran BOKAR
- d. Transportasi/pengangkutan; dan/atau
- f. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan

BAB IV PEMASARAN

Pasal 31

- (1) Untuk memasarkan BOKAR milik anggota kelompok yang dikuasakan kepada UPPB, pengurus UPPB dapat menjamin kerjasama dan transaksi langsung dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kontrak jual beli dengan pabrik pengolah atau pedagang BOKAR.
- (3) Transaksi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pihak pabrik pengolah, pedagang BOKAR dan/atau pelelangan.

Pasal 32

Untuk memenuhi volume BOKAR sesuai dengan kontrak jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), antar UPPB yang menghasilkan BOKAR sejenis dapat saling bekerjasama.

Pasal 33

- (1) Perdagangan dan pengangkutan BOKAR dari Lokasi gudang UPPB menuju lokasi gudang pembeli, harus dilengkapi Surat Keterangan Asal atau SKA yang diterbitkan oleh UPPB bersangkutan.
- (2) Perdagangan BOKAR tanpa dokumen SKA harus ditolak oleh pihak pembeli baik pabrik pengolah BOKAR atau pedagang BOKAR karena tidak ada suatu jaminan mutu BOKAR.

Pasal 34

- (1) Harga BOKAR yang diperdagangkan berpedoman pada harga FOB yang berlaku pada saat transaksi dengan didasarkan kadar karet kering sebesar 100 (seratus) persen
- (2) Harga BOKAR di tingkat UPPB menggunakan rumus paling kurang sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dari harga FOB.
- (3) Harga BOKAR di tingkat pabrik pengolah BOKAR menggunakan rumus paling kurang sebesar 85 (delapan puluh lima) persen dari harga FOB
- (4) Harga BOKAR pada transaksi perdagangan di tingkat UPPB sudah termasuk perhitungan biaya penggunaan fasilitas peralatan dan bahan pada UPPB.
- (5) Informasi harga yang berlaku di tingkat FOB bersumber pada berita media cetak, elektronik dan internet yang terjangkau di daerah setempat.
- (6) Setiap hari UPPB wajib menyampaikan informasi harga penjualan BOKAR kepada masyarakat pekebun dengan cara menempelkan di papan pengumuman UPPB setempat.
- (7) Penentuan harga BOKAR yang berlaku di tingkat petani ditetapkan oleh suatu Tim yang beranggotakan wakil pekebun, wakil asosiasi pedagang, wakil asosiasi pabrik dan pemerintah.

Pasal 35

- (1) Untuk kesinambungan hubungan antara pekebun dengan UPPB dikembangkan bentuk pelayanan melalui cara pembayaran panjar kepada anggota dan bentuk insentif lain.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pelayanan kebutuhan hidup harian, kebutuhan sarana usaha tani, kebutuhan pinjaman modal kerja kepada pekebun.

- (3) Dalam rangka mengembangkan pelayanan kepada pekebun, UPPB dapat dikembangkan menjadi unit usaha yang berbadan hukum antara lain koperasi atau Perseroan Terbatas.

Pasal 36

- (1) Dengan berfungsinya UPPB, pemasaran BOKAR milik anggota kelompok pekebun tidak dijual langsung secara sendiri-sendiri kepada pedagang.
- (2) UPPB bertindak mewakili pekebun berhadapan dengan pedagang atau pabrik pengolah dalam proses transaksi UPPB berpedoman pada harga yang berlaku dan mutu BOKAR yang dijual.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan mutu bokar yang dihasilkan petani, pemerintah kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk melakukan pembinaan kepada pekebun secara terjadwal melalui kegiatan UPPB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa kunjungan penyuluhan, pelatihan petani, evaluasi, pendampingan, pemberian STRUPP-B, pemberian bantuan fasilitas peralatan dan bahan pembeku.
- (3) Untuk peningkatan kinerja UPPB, pemerintah memberikan penghargaan dalam bentuk penilaian yang menghasilkan predikat kinerja klas A (sangat baik), B (baik) dan C (sedang) serta fasilitas lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Pasal 38

- (1) Pengawasan perdagangan dan peredaran BOKAR dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat melalui petugas khusus dan laporan dari masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui petugas khusus dan/atau laporan masyarakat.
- (3) Pedagang BOKAR dan/atau pabrik pengolahan karet dapat menyampaikan ketidakpuasan terhadap mutu BOKAR yang diterima dengan menembuskan kepada pemerintah kabupaten/kota.

- (4) Terhadap hasil kinerja UPPB dalam menghasilkan BOKAR dibawah baku mutu yang ditetapkan, pemerintah kabupaten dapat memberikan peringatan kepada UPPB bersangkutan.
- (5) Melalui peringatan hingga 3 kali terhadap UPPB yang berkinerja dibawah baku tehnis yang ditetapkan, operasional UPPB dapat dihentikan dan kemudian dilakukan pembinaan kembali.
- (6) Pengawasan terhadap BOKAR yang diperdagangkan dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) setempat.

**BAB VI
KETENTUAN/ PENUTUP**

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

MENTERI APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini idampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Perindustrian
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Menteri Negara Lingkungan Hidup
7. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional
10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

**PENENTUAN HARGA JUAL BELI GETAH KARET DITINJAU
DARI HUKUM ISLAM DI KAMPUNG WARGA MAKMUR JAYA
KECAMATAN BANJAR AGUNG KABUPATEN TULANG
BAWANG PROVINSI LAMPUNG**

**THE PRICING OF SELLING AND BUYING OF RUBBER SAP
OBSERVED FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVE
(at Inhabitant of Makmur Jaya Village In Province of Lampung)**

Muhammad Fuad Fachrudin dan Mukhlis Rahmanto, Lc., MA

*Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kampus Terpadu UMY Jl. Lingkar
Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183.*

E-mail: fuad_fahru@yahoo.com

mukhlisindunisi@gmail.com

Abstrak

Islam telah menetapkan aturan dalam proses jual-beli untuk menghindari adanya kerugian di salah satu pihak guna menciptakan perdagangan yang baik, sehat dan sah secara syariat agama. Penentuan harga jual dan kualifikasi suatu produk juga telah diatur oleh pemerintah sehingga masyarakat diwajibkan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pada penelitian yang dilakukan di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung terdapat beberapa masalah dalam proses penentuan harga jual-beli getah karet. Maka, dari permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji oleh peneliti mengenai bagaimana proses penentuan harga jual-beli getah karet ditinjau dari hukum Islam di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Pada proses penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian field research dikarenakan agar dapat mengungkap realita di lapangan sesuai dari tujuan peneliti. Hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu bertujuan untuk menjabarkan realita yang terjadi di lapangan.

Menurut penuturan Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang harga jual getah karet mengikuti ketetapan harga Free On board (FOB) dengan kategori slab kering. Sedangkan untuk menentukan harga beli karet dari petani yaitu dengan menghitung kadar karet dan kadar air dengan perkiraan persentase kadar slab basah 35-40%, slab CL 55-55% dan slab inap 60-70% dikali harga FOB. Namun, terdapat sedikit perbedaan cara untuk menentukan harga karet antara dinas pertanian dan pengepul getah karet, di mana pengepul menghitung kadar air 30% - 65% - bobot latek setelah ditimbang = bobot bersih latek x harga latek inti pasaran = hasil yang diperoleh petani (harga inti diperoleh dari pengepul besar ataupun pabrik). Selanjutnya ditinjau dari segi hukum Islam praktik jual-beli yang dilakukan oleh pengepul dan petani sudah sah dan sesuai dengan asas suka sama suka (ridho birridho), namun menjadi tidak sah karena terdapat kecacatan yaitu adanya unsur gharar yang dilakukan oleh pengepul dengan mengurangi bobot timbangan tanpa adanya persetujuan dari petani dengan dalih telah menjadi rahasia umum dan adat yang selalu dilakukan oleh setiap pengepul. Dalam hal ini untuk memperbaiki permasalahan tersebut maka kualitas getah karet, moral dan kejujuran adalah modal utama untuk memperbaiki harga getah karet, tatanan masyarakat dan proses muamalah yang diridhoi oleh Allah SWT.

Kata kunci: *Penentuan Harga, Jual-Beli, Hukum Islam, Perkebunan Karet.*

Abstract

Islam decreed the rules in the process of buying and selling to damage any loss on either side for in order to create a good, fairly and legitimate trade in Islamic Law. The determination of the selling price and qualification of a product have also been regulated by the government, so the community is required to follow the rules which have been assign. The research had conducted in The villagers Makmur Jaya, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency, Lampung Province. However, there are some problems in the process of determining the price of rubber sap. But, It makes tremendously exciting to be explored by researchers regarding the process of determining the price of rubber sap from the perspective of Islamic law in The villagers Makmur Jaya, Banjar Agung District, Tulang Bawang Regency, Lampung Province.

the research process use field research because it has capable to reveal reality in the field, according to the purpose of the researcher. The research is qualitative descriptive which aims to describe the reality that occurred in the field.

According to the statement of The Agriculture Department of Tulang Bawang District regarding the price of rubber latex is following the price decision of Free On board (FOB) by category dry slab. Meanwhile, the purchase price of rubber from farmers determined by calculating the levels of rubber and moisture content with an estimated percentage of wet slab rate of 35-40%, CL 55-55% slab and the slab of 60-70% multiplied by the FOB price. However, there are slight differences in how to determine the price of rubber between the agricultural service and rubber latex collectors, commonly the collectors calculate the moisture content of 30% - 65% - the weight of latex after weighing = the net weight of latex (X) the market core price = the price obtained by the farmer (the core price is obtained from large collectors or factories). Furthermore, in terms of Islamic legal aspects of the practice of buying and selling conducted by collectors and farmers have been Sah and in accordance with the principle like (ridho birridho), however, it becomes invalid or null because there is a fraud such as the existence of gharar elements by collectors to reducing the weights of the scales without any confirmation to the farmers. With the reason, it had been a public secret and custom. So the problem had done by every collector. To do better, the things like the quality of rubber latex, moral and honesty are the main variables to improve the rubber sap price to better, also improve the society's order and the Muamalah process which has blessed by Allah SWT

Keywords: Pricing, Sale, Purchase, Legal Rules.

PENDAHULUAN

Bekerja adalah suatu kegiatan dinamis bertujuan untuk mencapai kebutuhan jasmani dan rohani yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh serta selalu mengharap ridho dari Allah SWT. Seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan selamanya tidak akan mungkin mendapatkan hasil yang memuaskan jika masih berkolaborasi dengan sifat malas. Di dalam Islam rasa semangat untuk melakukan pekerjaan adalah suatu anjuran yang secara langsung diperintahkan oleh Allah SWT melalui firmanNya dalam surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10:

فَإِذْ قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila sudah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah SWT dan ingatlah Allah SWT sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.¹

¹ Qs.al-Jumu'ah[62]:10 Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003

Kondisi geografis juga sangat mempengaruhi karakter pekerjaan di suatu daerah. Kabupaten Tulang Bawang adalah salah satu dari 15 kecamatan di wilayah Provinsi Lampung dengan luas wilayah 346.632,00 Ha merupakan daerah agraris yang ditunjukkan dengan mata pencaharian pokok penduduknya di sektor pertanian dan perkebunan², di antaranya yaitu perkebunan kelapa sawit (*palm oil*) dengan luas 225 Ha, karet (*rubber*) dengan luas 5.205 Ha, tebu (*cane*) dengan luas 88.50 Ha, kelapa dalam (*coconut*) dengan luas 36 Ha. Dari perkebunan-perkebunan tersebut, karet (*rubber*) adalah perkebunan yang mendominasi di Kabupaten Tulang Bawang dengan total produksi 6.222.000 ton/th³. Kecamatan Banjar Agung adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang dengan luas daerah (*square.km*) 230.88 km²⁴ yang terbagi menjadi 11 kampung/kelurahan dengan total penduduk 10.964 kepala keluarga. Salah satunya adalah Kampung Warga Makmur Jaya dengan luas wilayah 763.00 Ha dengan total penduduk 1009 kepala keluarga yang mendominasi mayoritas berprofesi sebagai petani perkebunan karet dibandingkan dengan perkebunan lainnya⁵.

Melihat dari segi agama (*religious*) menurut data yang ada bahwa ada tidak ada agama yang dianut oleh masyarakat di Kampung Warga Makmur Jaya di antaranya yaitu agama Islam dengan jumlah 2545 orang, agama Kristen Protestan 103 orang dan agama Hindu 8 orang. Dengan kesimpulan bahwa agama Islam adalah agama yang banyak dianut oleh masyarakat di Kampung Warga Makmur Jaya dibandingkan dengan masyarakat yang menganut agama Kristen dan Hindu⁶.

Salah satu objek jual-beli yang sering dilakukan oleh petani di Kampung Warga Makmur Jaya adalah jual-beli getah karet. Getah karet adalah salah satu komoditas yang sangat melimpah di negeri ini dengan kualitas lokal maupun ekspor dan sempat menjadi produk komoditas yang diunggulkan. Namun, beberapa tahun terakhir harga getah karet yang sebelumnya mahal mengalami penurunan harga yang sangat

² Katalog BPS Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, *Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka/Tulang Bawang Regency in Figures 2017*, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, (2017). Hal. xxxv

³ *Ibid.* Hal. 195-196

⁴ *Ibid.* Hal. 12

⁵ *Ibid.* Hal. 23

⁶ Katalog BPS Kabupaten Tulang Bawang, *Kecamatan Banjar Agung Dalam Angka 2017*, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, (2017). Hal.38

signifikan, dari harga yang sebelumnya kurang lebih Rp.25.000-30.000/kg⁷ menjadi Rp2000/kg karet basah dan Rp.3000/kg karet kering⁸, bahkan harga sempat turun menembus angka Rp.1500/kg di Kabupaten Lampung Selatan⁹. Karena posisi ekonomi mayoritas petani getah karet adalah menengah kebawah, banyak di antara petani yang berinisiatif merendam getah karet yang sudah di penen dengan air dengan waktu yang cukup lama, selain itu ada juga sebagian petani mencampur getah karet yang baru disadap dengan tatal kulit pohon karet agar mempunyai bobot yang berat pada saat ditimbang¹⁰. Tidak hanya itu tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagian petani juga mencampur getah karet dengan obat pembeku yang tidak direkomendasikan oleh dinas pertanian serta memasukkan bekas pampers ataupun popok¹¹. Ternyata bukan hanya petani yang merasakan akibat dari penurunan harga getah karet, banyak pula di antara pengepul yang melakukan kecurangan akibat penurunan harga getah karet, keuntungan yang diperoleh semakin sedikit ditambah dengan kualitas karet dari petani yang menurun yaitu dengan cara mengurangi timbangan dan memainkan harga getah karet. Karena kurangnya pengetahuan petani dalam proses penentuan harga jual beli getah karet dan hanya berpatokan informasi tentang harga karet dari pengepul, maka banyak diantara pengepul yang melakukan penipuan agar keuntungan yang didapat semakin banyak dan petani hanya pasrah dengan kondisi harga yang labil, maka dalam hal ini pengepul lebih diuntungkan dibandingkan petani dengan akibat fluktuatif harga karet yang labil¹².

Permasalahan tersebut banyak terjadi pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani perkebunan karet, salah satunya di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Maka, timbullah pertanyaan-pertanyaan dan prasangka di antara petani kepada pengepul bahwa adanya permainan timbangan dan harga yang diberikan sangat murah begitupun sebaliknya

⁷ <http://www.karetpedia.com/2017/05/harga-karet-di-lampung-terus-turun.html> diakses pada pukul 24:29 WIB.

⁸ <http://newslampungterkini.com/news/3499/harga-karet-pada-tingkat-terendah-petani-merugi.html> diakses pada pukul 24:35 WIB.

⁹ <https://lampung.antarane.ws.com/berita/287633/petani-rugi-besar-harga-karet-anjlok> diakses pada pukul 24:40 WIB.

¹⁰ <http://medianusantaranews.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/> diakses pada pukul 12:41 WIB.

¹¹ Koran Lampung Post, selasa, 9 Agustus 2016. Hal. 24

¹² <http://medianusantaranews.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/> diakses pada pukul 24:59 WIB.

pengepul merasa dirugikan karena keuntungan yang diperoleh sedikit serta kualitas karet yang menurun menyebabkan kondisi yang kurang baik antara petani dan pengepul. salah satu penyebab permasalahan tersebut terjadi yaitu kurangnya pengetahuan petani dalam proses penentuan harga getah karet yang berakibat prasangka yang terbangun antara petani dan pengepul menjadi kurang baik. Pada dasarnya hubungan muamalah harus dilakukan dengan seadil-adilnya antara penjual dan pembeli sehingga dapat terjalin hubungan yang sehat dalam proses bermuamalah, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa'/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu¹³.

Jual-beli dalam Islam telah mempunyai aturan yang jelas yaitu syarat dan rukun jual-beli yang disepakati oleh jumbuh ulama berdasarkan al-Qur'an dan Hadist. Syarat jual-beli di antaranya yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya *sighat* (*Ijab* dan *Qabul*), barang yang diperjual-belikan dan nilai tukar pengganti barang (uang, barang yang setimpal), sementara syarat jual-beli di antaranya yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual-beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Adanya syarat-syarat yaitu dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual-beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan¹⁴.

Selain syarat dan rukun jual-beli juga terdapat batasan-batasan yang ditetapkan syariat, yakni kaum muslimin harus menjauhi jual-beli yang diharamkan dan pekerjaan pekerjaan yang buruk. Jual-beli yang dilarang antara lain yaitu jual-beli yang menjauhkan dari ibadah, menjual sesuatu yang tidak dimiliki, jual-beli *inah*, jual beli

¹³ Qs. An-Nisa[4]:29 Departemen Agama, Al-Quran dan terjemahan, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003.

¹⁴ Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2016. Hal. 25.

najasy, melakuakn penjualan atas penjualan orang lain, jual-beli secara *gharar* (Penipuan)¹⁵.

Dalam prinsip perniagaan, proses penentuan harga suatu barang adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan, contohnya dalam proses penentuan harga suatu komoditas jual beli tidak ada yang dirugikan, karena jika dinilai dari segi etika dan budaya merugikan orang lain adalah perilaku yang sangat keji. selanjutnya adalah prinsip asas suka sama suka, karena Islam sangat menghormati hak kepemilikan suatu barang. Maka, tidak diperbolehkan melakukan perniagaan tanpa didasari prinsip suka sama suka.

Dari prinsip di atas, penentuan harga suatu barang yang paling terpenting adalah tidak melanggar hukum Islam, karena Allah telah menentukan sendiri sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut al-Qur'an surah *an-Nissa* ayat 59, setiap muslim wajib mentaati kemauan atau kehendak Allah berupa ketetapan kini tertulis dalam Al-Quran, kehendak Rasul dan kehendak berupa sunah yang terhimpun dalam kitab-kitab Hadist dan kehendak "penguasa" (*ulil amri*) yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan seperti empat Imam madzhab yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafii dan Imam Hambali yang mempunyai peran masing masing dalam menentukan hukum Islam¹⁶.

Setelah melihat paparan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana proses penentuan harga jual-beli getah karet sehingga dapat dituliskan di dalam tugas akhir peneliti yang nantinya akan terhimpun dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul "penentuan harga jual-beli getah karet ditinjau dari hukum Islam di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung".

METODE PENELITIAN

¹⁵ As-sa'di, Baaz, al-Utsaimin, al-Fauzan, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta Selatan, Senayan Publishing, 2008. Hal. 126-138

¹⁶ Mu'alim, Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Islam*, Yogyakarta, UII Press 1999. Hal. 73-74

Jenis penelitian atau penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realitas lapangan sebagai sumber data primernya. Selanjutnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menilai permasalahan yang menjadi obyek permasalahan mengenai proses penentuan harga jual-beli getah karet serta menggunakan pendekatan normatif dengan meneliti secara mengenai kegiatan *muamalah* terutama dalam hal penentuan harga jual-beli getah karet.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti di Lapangan yaitu dengan melakukan observasi, wawancara kepada sampel yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu (kepala kampung, pengepul getah karet, GAPOKTAN, petani, dinas pertanian, tokoh masyarakat), dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu memeriksa dan membandingkan balik derajat kepercayaan serta segala informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

HASIL DAN KESIMPULAN

Kampung yang dijadikan obyek penelitian bernama Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung yang dibentuk pada tahun 2009 yaitu hasil pemekaran dari Kampung Tunggal Warga dengan jumlah penduduk 3.053 (laki-laki 1529 jiwa serta perempuan 1524 jiwa) serta penduduk yang beragama Islam lebih dominan dibanding penduduk yang beragama Kristen dan Hindu.

Menurut penuturan Ibu Tumirah¹⁷ (Jum'at, 23 Februari 2018) penanaman pohon karet di Kampung Warga Makmur Jaya dimulai pada tahun 1982 yaitu hasil dari program pemerintah untuk masyarakat transmigran. Di mana ada dua program yang diperuntukkan yaitu tanah jatah tanaman pangan dan jatah tanaman perkebunan. Setelah melihat struktur tanah di Kampung Warga Makmur Jaya, ternyata sangat cocok untuk tanaman karet karena struktur tanah yang datar bukan tanah gambut dan kondisi kedalaman air yang cocok juga maka akhirnya tanah jatah perkebunan ditanami pohon

¹⁷ Ibu Tumirah adalah salah satu tokoh masyarakat yang dituakan dan bekerja sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selain itu beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah perkebunan karet khususnya di Kampung Warga Makmur Jaya (Jum'at, 23 Februari 2018).

karet. Setelah melihat dari hasil panen getah karet yang sangat bagus maka tanah jatah transmigran seluas 5 Ha semua ditanami pohon karet begitupun juga tanah yang diperuntukkan untuk tanaman pangan dialihfungsikan ditanami pohon karet.

Menurut keterangan dari bapak Suparman¹⁸ (Jum'at, 23 Februari 2018) pada tahun 2018 ini lahan perkebunan di Kampung Warga Makmur Jaya di angka 90% dan sisanya adalah tanaman pangan berupa singkong, sayuran, dan lain sebagainya. Namun perkembangan kualitas getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya semakin tahun semakin menurun, di manadulu harga karet sangat bagus karena kualitas karet yang bersih dan kadar latek yang baik karena petani masih dibina oleh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). Berbeda dengan sekarang, banyak petani yang asal-asalan saat menderes/menyadap getah karet dengan memakai kualitas pembeku yang tidak dianjurkan oleh pemerintah dan sengaja mencampur getah karet dengan benda yang tidak dianjurkan .

Harga getah karet/latek di Provinsi Lampung khususnya Kampung Warga Makmur Jaya menurut keterangan dari ibu Sum¹⁹ (Rabu, 7 Februari 2017) sempat mengalami puncak kenaikan harga pada tahun 2007 menyentuh harga Rp.15.000/Kg dan harga berangsur anjlok pada awal 2018 hingga menyentuh harga diangka Rp.2.500/kg. Karena anjloknya harga karet, banyak petani para petani yang memutuskan untuk menebang pohon karet produktif dan dijual pada PT/pabrik yang membutuhkan kayu bakar untuk dijadikan kayu bakar. lahan karet yang telah ditebang dialih fungsikan menjadi perkebunan pangan seperti singkong dan sayur-sayuran.

Pohon karet adalah jenis tanaman tahunan yang berupa pohon berbatang lurus dan pohon penghasil latek, latek adalah getah yang bertekstur kental dan berwarna putih susu. Karet adalah hasil dari proses pembekuan latek yang dihasilkan dari pohon karet yang sering kita kenal sebagai getah karet. Ada dua jenis karet yang dikenal oleh masyarakat Kampung Warga Makmur Jaya yaitu karet CL dan karet gembyor atau kotakan yang digunakan sebagai patokan toke/pengepul harga yang digunakan untuk menentukan harga getah karet, selain melihat jenis karet pengepul juga melihat kualitas

¹⁸ Bapak suparman adalah ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Kampung Warga Makmur Jaya.

¹⁹ Ibu Sum adalah salah satu masyarakat di Kampung Warga Makmur Jaya yang bekerja sebagai petani getah karet, (Rabu, 7 Februari 2018).

karet yang diukur dari perkiraan kadar air yang ada didalam slap yaitu 30% - 65% untuk menentukan harga getah karet.

Rumus yang digunakan pengepul getah karet untuk menentukan harga getah karet yang dituturkan oleh bapak Sutikno (Pengepul Karet) antara lain²⁰:

- a. Mengetahui harga karet FOB (Rp) dapat dicek di internet.
- b. Menghitung perkiraan kadar karet kotakan/gembyor di angka 35%-40%, karet CL 50%-60% dan karet inap 60%.
- c. Hitung dengan rumus harga FOB (Rp) x kadar karet = hasil (harga karet pasaran).
- d. Harga karet pasaran - biaya transport (toke/pengepul) = hasil petani

Informasi harga karet pasaran didapatkan dari pengepul besar ataupun pabrik.

Sedangkan menurut penuturan bapak Ismanto²¹ selaku Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan (KS3P) Dinas Pertanian kabupaten Tulang Bawang, penentuan harga karet ditentukan oleh harga *Free on Board* (FOB) dengan rumus:

- a. Mengetahui harga karet FOB (Rp) dapat dicek di internet.
- b. Menghitung perkiraan kadar karet kotakan/gembyor di angka 35%-40%, karet CL 50%-60% dan karet inap 60%.
- c. Hitung dengan rumus harga FOB (Rp) x kadar karet = hasil (harga karet pasaran).
- d. Harga karet pasaran - biaya transport (toke/pengepul) = hasil petani

Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi penentuan harga getah karet diantaranya:

- a. Harga pasar karet internasional
- b. Pengaruh *supply and demand*
- c. Kadar latek/getah karet
- d. Kebersihan latek/Getah karet

²⁰ Rumus tersebut diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jum'at, 23 Februari 2018 di lapak karet Jaya Mandiri.

²¹ Wawancara ini berlangsung pada hari Selasa, 13 Februari 2018 di kantor dinas pertanian pada pukul 10:33 WIB.

Dari faktor-faktor di atas, kualitas getah karet menjadi sangat penting. Karena kasus yang terjadi di lapangan masih banyak sekali kecurangan ataupun kurangnya pengetahuan petani dimana masih banyak getah karet yang dicampur dengan tatal kulit pohon, memakai obat pembeku yang tidak dianjurkan dan yang paling naas adalah memasuk popok/pampers ke dalam getah karet yang dimaksudkan agar kadar air yang tersimpan di dalam slab semakin banyak sehingga dapat memberikan selisih berat timbangan.

Melihat realitas di lapangan proses jual-beli getah karet masih ada beberapa kecurangan yang dilakukan oleh pengepul hal tersebut langsung di tuturkan oleh salah satu pengepul berinisial S yaitu:

"yang jelas saya mempertahankan konsumen satu masalahnya di pelayanan kedua di timbangan yang paling jelas lagi di harga, hargakan saya melihat barangnya contohnya kalo melihat dari hasil getah karet bude Sum (petani) kemarin saya berani membeli dengan harga Rp.6.700,- (kualitas getah karet lumayan bagus) kalo ini tadi cuma Rp.5.300,- (dengan kualitas karet yang banyak mengandung banyak air) kalo masalah itu tadi di pelayanan mas, kedua timbangan mas yang paling utama, kalo timbangan okelah enggak muluk-muluk kalo permainan timbangan pasti ada sedikit-sedikit tapi petani lebih paham"²².

menanggapi hal tersebut bapak Imam Subari mengatakan:

"Tetep itu salah harus diperbaiki karena apa kitakan dalam takaran endak boleh mengurangi endak boleh menambah apalagi merubah timbangan tapi masyarakat kita sekarang belum Islami dalam hal jual-beli muamalah karena kebanyakan mereka mengejar keuntungan kadang lapaknya juga main seperti itu karena melihat karetnya jelek banyak dan sebagainya sehingga khawatir dia rugi maka dimainkanlah timbangan itu, berapa persen berapa persen juga saya enggak paham, tetap itu melakukan kesalahan dan kesalahan kita belum sampe kesanalah minta waktu, insyaAllah berbagai macam metodelah nanti enggak tau lewat apa belum menyentuh dengan mereka karena para tengkulak itu di akan hanya nyontoh keuntungan enggak nyontoh bagaimana dagang Rasulullah SAW dan bagaimana caranya juga mereka untung, tetep intinya kita bagaimana kita memberi tau mereka bahwa yang dilakukan mereka menurut agama dan syari'at itu salah. Yah walaupun melakukan kesalahan itu jadi hal yang sudah biasa seperti ini, ya petani juga walaupun

²² Salah satu pengepul getah karet yang memimta tidak disebutkan namanya, wawancara ini berlangsung pada hari jum'at, 23 februari 2018 pada pukul 09:31 WIB.

petani juga tidak untung tapi ternyata dia juga ya enjoy aja karena walaupun bagaimana harus dialami dilakukan²³.

Sebenarnya permainan timbangan, oligopoli, monopoli ataupun permainan pasar yang tidak sehat yang dilakukan oleh pengepul sudah menjadi rahasia umum, dalam hal itu sebenarnya petani juga sudah mengetahui jika dikalangan pengepul selalu memotong hasil panen petani dan telah memplotkan lapak-lapak. Namun, petani tidak mengetahui berapa kilo gram karet yang dipotong oleh pengepul pada saat penimbangan berlangsung. Maka petani hanya dapat mengira-ngira pengepul mana yang dirasa timbangannya jadi dan harga yang sedikit mahal dibanding pengepul lainnya.

KESIMPULAN

Penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung:

Cara perhitungan harga getah karet adalah sebagai berikut:

- a. Cara menghitung dari bapak Ismanto/Dinas Pertanian
 - 1) Mengetahui harga karet FOB (Rp) dapat dicek di internet.
 - 2) Menghitung perkiraan kadar karet kotakan/gembyor di angka 35%-40%, karet CL 50%-60% dan karet inap 60%.
 - 3) Hitung dengan rumus harga FOB (Rp) x kadar karet = hasil (harga karet pasaran).
 - 4) Harga karet pasaran - biaya transport (toke/pengepul) = hasil petani
- b. Langkah perhitungan harga beli pengepul
 - 1) Melihat kualitas karet
 - 2) Menimbang latek agar mendapat bobot latek
 - 3) Mengira-ngira kadar air didalam latek 30% - 65% tergantung kualitas latek.
 - 4) Bobot latek setelah ditimbang (bobot kotor) - kadar air = bobot latek (bobot bersih)
 - 5) Bobot latek (bobot bersih) x harga pasar = pendapatan petani.

²³ Wawancara ini berlangsung pada hari Ahad, 11 Februari 2018 di kediaman bapak Imam Subari pada pukul 116:470: WIB.

Ditinjau dari prespektif hukum Islam penentuan harga jual-beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli yaitu:

a. Rukun jual-beli

- 1) Adanya obyek yang diakadkan yaitu getah karet
- 2) Adanya dua orang yang berakad
- 3) Dan adanya *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat jual-beli yaitu:

- 1) Orang yang berakad harus *mumayyiz*, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
- 2) Objek jual-beli harus barang yang suci, objek dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak barang milik sendiri, berupa materi dan sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
- 3) *Ijab* dan *qabul* tidak terputus dengan perkataan lainnya, tidak dibatasi periode waktu dan harus jelas.

Selain rukun dan syarat di atas, jual-beli beli getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya juga sudah menerapkan asas suka sama suka, karena petani sudah diberikan hak memilih kepada siapa mereka akan menjual hasil getah karet yang didapat. Namun, secara hukum Islam tidak sah dalam hal jual-beli karena terdapat unsur gharar disebabkan kerana pengepul telah mempermainkan timbangan tanpa adanya persetujuan dari petani dan hal tersebut adalah sebuah perilaku yang dilarang oleh agama.

Dalam pandangan hukum positif proses jual-beli di atas juga terdapat pelanggaran mengenai monopoli, oligopoli ataupun persaingan tidak sehat yang telah diatur pada UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.

Catatan yang tidak kalah penting dengan kesimpulan di atas dalam meningkatkan harga karet adalah peran dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan dan menjaga kualitas getah karet, moral serta kejujuran, karena hal tersebut adalah modal utama untuk memperbaiki harga getah karet dan juga memperbaiki tatanan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT.

SARAN

Untuk para petani getah karet, kualitas karet/latek adalah modal utama untuk meningkatkan harga getah karet di pasaran internasional adalah dengan pengelolaan pohon karet yang baik, penyiapan pohon karet yang baik dan proses pembekuan latek yang baik sesuai dengan anjuran para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tidak mencampurkan bahan-bahan yang seharusnya tidak dicampurkan kedalam getah karet/latek seperti tatal, kain, pasir dan lain sebagainya, selain itu penggunaan asam semut (obat pembeku latek) yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga nantinya hasil karet yang diperoleh tergolong karet yang berkualitas yang berakibat naiknya harga karet dipasaran internasional.

Untuk para pengepul, menjadi pengepul adalah salah satu pekerjaan yang sangat membantu petani getah karet di Kampung Warga Makmur Jaya, dengan pelayanan yang baik, harga yang sesuai dan timbangan yang bagus adalah modal utama petani untuk menjual hasil getah karetnya. Namun, yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pengepul adalah masalah permainan harga dan timbangan yang dilakukan oleh beberapa pengepul karena hal tersebut adalah sesuatu hal yang dilarang oleh agama. Alangkah baiknya jika menjual dengan harga dan timbangan bagus serta apabila ada sesuatu hal yang berkaitan dengan keuntungan, pengepul dapat mendiskusikan dengan para petani terlebih dahulu agar citra yang pengepul yang berlaku dimasyarakat mendapatkan respon positif dan terhindar dari jual-beli yang dilarang oleh agama.

Untuk pemerintah, penurunan kualitas getah karet dari petani tidak sepenuhnya adalah kesalahan petani. Namun juga disebabkan ketidaktahuan petani tentang bagaimana pengelolaan pohon dan getah karet yang baik dan benar. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun dinas terkait untuk memperbaiki kualitas SDM petani melalui pelatihan, penyuluhan, ataupun pengawasan terhadap petani karena hal tersebut adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas getah karet petani yang berakibat pada tingginya harga karet Indonesia dan di pasaran internasional. Selain itu peningkatan produksi lokal dan ekspor latek juga perlu

diperhatikan agar hasil getah karet yang melimpah dari petani dapat dikelola dengan baik dan saling menguntungkan antara petani dan produsen getah karet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

As-sa'di, Baaz, al-Utsaimin, al-Fauzan, *Fiqih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta Selatan, Senayan Publishing, 2008.

Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahan*, Bandung, CV Putra Abadi Karya, 2003.

Katalog BPS Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, *Kabupaten Tulang Bawang Dalam Angka/Tulang Bawang Regency in Figures 2017*, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, (2017).

Katalog BPS Kabupaten Tulang Bawang, *Kecamatan Banjar Agung Dalam Angka 2017*, Tulang Bawang, @ BPS kabupaten Tulang Bawang/BPS-Statistics of Tulang Bawang Regency, (2017).

Koran Lampung Post, selasa, 9 Agustus 2016.

Mustofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Mu'alim, YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Islam*, Yogyakarta, UII Press 1999.

Internet

<http://www.karetpedia.com/2017/05/harga-karet-di-lampung-terus-turun.html> diakses pada pukul 24:29 WIB.

<http://newslampungterkini.com/news/3499/harga-karet-pada-tingkat-terendah-petani-merugi.html> diakses pada pukul 24:35 WIB.

<https://lampung.antarane.ws.com/berita/287633/petani-rugi-besar-harga-karet-anjlok> diakses pada pukul 24:40 WIB.

<http://medianusantarane.ws.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/> diakses pada pukul 12:41 WIB.

<http://medianusantarane.ws.com/parah-kecurangan-timbangan-merajalela-di-tulang-bawang-dan-mesuji/> diakses pada pukul 24:59 WIB.

BIODATA

Nama Lengkap : Muhammad Fuad Fachrudin

Nama Panggilan : Fuad, Fahru, Adek,

Tempat Tanggal Lahir : Mulya Jaya, 15 Maret 1996

Agama : Islam

Alamat Asal

RT/RW : 001/001

Kampung/Desa : Warga Makmur Jaya

Kecamatan : Banjar Agung

Kabupaten : Tulang Bawang

Provinsi : Lampung

E-mail : fuad_fahru@yahoo.com

Pendidikan

SD : SDN. 02 Tunggal Warga

SMP/MTS : MTS. Darul A'mal

SMA/MA : MA. Darul A'mal

S1 : Univ. Muhammadiyah Yogyakarta

Organisasi/Komunitas

- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO)
- Mahardika Bakti Nusantara (MBN)
- BEM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KEMENKEU) 2013-2014
- D'brother Independent Community Adventure Lampung (DICAL)
- Bela Negara YONIF 403 Yogyakarta.
- Himpunan Pelajar Mahasiswa Tulang Bawang Yogyakarta (HIPMATUBAYO)
- Himpunan Santri Darul A'mal (HISAJADA)
- Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)